

BAB V

SISTEM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN *SARAKOPAT* DI TANAH GAYO DAN RELEVANSINYA DENGAN SYARIAT ISLAM

A. Sistem Berdasarkan Hukum Adat

Dalam himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, yang dimaksudkan dengan hukum adat adalah hukum adat Gayo yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Aceh Tengah.¹ Pemberdayaan hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan serta lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kelangsungan pembangunan kemasyarakatan serta ketertiban masyarakat.

Menurut C. Snouck Hurgronje dalam bukunya "*Het Gajoland en Zijne Bewoners*", bahwa perbandingan antara hukum dan *edet* (adat) di Tanah Gayo, pada umumnya sama halnya dengan apa yang berlaku di seluruh Nusantara yang penduduknya beragama Islam. *Edet* (adat) adalah hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan berkembang bersama kehidupan masyarakat dan dijalankan sepenuhnya oleh *reje* (raja);²

¹Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, (Takengon: Di Perbanyak Oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2002), hlm. 143.

²Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke 20*, (terj.) dari C. Snouck Hurgronje, "*Het Gajoland en Zijne Bewoners*", (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama, 1996), hlm. 74.

sedangkan hukum adalah kaidah-kaidah Islam yang secara teoritis telah sempurna dan merupakan ketentuan sesuatu yang datang dari Tuhan. Oleh karenanya hukum adat Gayo, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam harus tetap dipertahankan dan dilaksanakan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat secara keseluruhan dijalankan oleh *reje* (raja), sedangkan hukum syariat Islam dilaksanakan oleh *imem* (imam).

Kedudukan *reje* (raja) di Tanah Gayo adalah sebagai "pemangku adat" artinya kedudukan raja untuk menjalankan dan memelihara berlakunya hukum adat dalam menjalankan pemerintahan. Semua kekuasaan berada ditangan *reje* (raja). Raja sebagai kepala pemerintahan, sebagai jaksa dan sebagai hakim, suatu pemerintahan yang berdasarkan "*sistem feodal*" dilaksanakan turun temurun (*monarchiheriditis*).³

³Abdurahim Ali, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah*, (Takengon, Disampaikan Pada Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 26. Pemerintahan Tanah Gayo yang berdasarkan "*Sistem Feodal*" dilaksanakan secara turun temurun, barangkali dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan kekuasaan Bani Umayyah yang bersifat "*Monarchiheriditis*" (kerajaan turun temurun) yang dicontoh oleh Muawiyah dari Persia dan Bizantium. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun, dan ibu kota negaranya dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damascus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Pengaruh bentuk pemerintahan *Sarakopat* di Tanah Gayo kemungkinan besar melalui ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh khalifah-khalifah besar Dinasti Bani Umayyah ini seperti Muawiyah ibn Abi Sufyan (661-680), Abdul al-Malik ibn Marwan (685-705), al-Walid ibn Abdul Malik (705-715 M), Umar ibn Abd. al-Aziz (717-720 M), dan Hasyim ibn Abd al-Malik (724-743 M). Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Diterbitkan kerjasama dengan LSIK PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 43. Ekspansi Kekuasaan Bani Umayyah ini sangat luas, baik di Timur maupun di Barat, meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syiria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, daerah yang disebut Pakistan, Peurlemania, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, Jilid I, Cetakan Kelima, 1985), hlm. 62, barangkali terus menyebar ke Indonesia yang dikembangkan oleh para saudagar (pedagang) sambil menyiarkan agama Islam hingga sampai ke Tanah Gayo yang pada gilirannya pemerintahan *Sarakopat* meniru bentuk pemerintahan *Monarchiheriditis* Bani Umayyah untuk diterapkan dalam pemerintahan di Gayo, terutama pada abad ke XIV, XV dan XVI ketika masa Kerajaan Linge, Kerajaan Bukit, Kerajaan Cik Bebesen, dan Kerajaan Syiah Utama mengalami kemajuan dan perkembangan.

Sungguhpun demikian *reje* (raja) tidak boleh diktator atau bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, karena ia harus mentaati hukum adat yang terkait dengan keputusan musyawarah *Sarakopat* yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan di Tanah Gayo adalah suatu sistem berdasarkan hukum adat. Hukum adat tidak tertulis,⁴ merupakan pancaran dari hukum Islam yang tertulis, berdasarkan Alquran dan Hadis.⁵ Oleh karenanya jika ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum agama, maka hukum agama harus didahulukan daripada hukum adat, dan hukum adat harus disesuaikan dengan hukum agama Islam.

Hubungan antara hukum adat dengan hukum agama terjalin sangat erat, sebagaimana diungkapkan dalam kata-kata adat Gayo "***Ukum ikanung edet, edet ikanung ukum***". Artinya setiap hukum mengandung adat, dan setiap adat mengandung hukum. Dalam kata adat lain disebutkan "***agama i barat empus, edet i barat peger***". Artinya agama Islam laksana kebun, adat laksana pagar. Dengan demikian sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat* yang berdasarkan hukum adat dapat berfungsi dengan baik dalam menjaga dan memelihara keadaan rakyat.

⁴Hukum adat tidak tertulis, menurut Aristoteles disebutkan sebagai hukum kebiasaan yang lahir dari pandangan dan pendapat umum dalam jangka waktu yang amat panjang. Pandangan dan pendapat yang umum itu dibentuk oleh kebijaksanaan kolektif seluruh rakyat. Kebijaksanaan kolektif seluruh rakyat yang membentuk pandangan dan pendapat umum itu sesudah diuji oleh waktu akan menghasilkan untaian hukum yang akan melampaui hasil yang dicapai oleh para pembuat hukum yang paling arif sekalipun. Lihat Aristoteles dikutip dari J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 66.

⁵Abdurahim Ali, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 26.

Lebih lanjut hubungan hukum adat dengan hukum agama sebagaimana dijelaskan oleh Awan Tengku H. Abdullah Husni bahwa hukum adat dan adat-istiadat menghukum bersifat wujud, artinya kata adat itu selaras dengan ketentuan hukum, hukum menghukum bersifat *kalam* artinya selaras dengan *habluminallah*. Filsafat hukum ialah adat bersendikan kepada *syara'*, *syara'* bersendikan kepada adat. Maksudnya adalah adat-istiadat itu tidaklah akan kuat dan kokoh kalau sekiranya tidaklah bersumber kepada *syara'*. Hukum *syara'* tidaklah akan terwujud dan terealisasi serta menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat kalau tidak dijadikan adat atau hukum adat sebagai pendukungnya, jadi antara hukum adat dengan hukum agama tidak dapat dipisahkan sebagaimana adat Gayo menyebutkan "***syariat urum edet lagu zet sifet***". Artinya syariat dengan adat laksana zat dengan sifat.⁶

Adapun sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat* yang berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas:⁷

1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. ***Keramat mufakat behu berdedele*** (mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama)

⁶Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Awan Tengku H. Abdullah Husni, seorang tokoh Ulama dan *Petue* (Petua) Kampung Lot-Kala Kebayakan tanggal 10 Pebruari 2003 di Takengon.

⁷H. Mahmud Ibrahim, *Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo*, Makalah, (Takengon: Disampaikan pada Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 8-9.

3. **Sepapah sepupu sebegi seperange** (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. **Ike mowen sara tamunen, ike beluh sara loloten** (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan asas di atas, diharapkan dapat tercapai sasaran atau tujuan pemerintahan *Sarakopat*, yaitu:⁸

1. **Sidik Kati terang** (setiap permasalahan yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. **Rintis kati lapang** (setiap masalah yang dihadapi harus dicari dan diatasi penyebab terjadinya masalah itu).
3. **Ike i sapu enti ne muberus** (jika diselesaikan suatu masalah jangan ada eksekusi negatif akibat penyelesaian itu)

Azas-azas dan prinsip-prinsip di atas, disamping berlaku pada bidang pemerintahan, juga berlaku pada bidang pembangunan, kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat* berdasarkan hukum adat terdapat hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat. Kalau ada perbedaan pendapat dikalangan rakyat, mereka kembalikan kepada Alquran dan Hadis serta kepada pimpinan mereka yaitu *reje*, sebagaimana ungkapan adat Gayo "**dewe hadis ulaken ku firman, dewe edet ulaken ku empuye**". Artinya: berbeda

⁸H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, *Ibid.*, hlm. 9.

pendapat tentang pemahaman hadis kembalikan pada Alquran, berbeda pendapat tentang adat-istiadat kembalikan kepada pimpinan adat (*reje*).

Sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat* di atas sangat relevan dengan firman Allah swt., dalam Alquran surat an-Nisā' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النِّسَاءُ: ٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah RasulNya, dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisā'/4:59).⁹

Ayat di atas merupakan perintah Allah swt., untuk mentaati perintah Allah swt., perintah Rasul-Nya dan perintah pemimpin (*ulil amri*) di antara sesama manusia itu sendiri, dalam ayat tersebut terkandung perintah Allah swt., mengenai hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat. Jadi selagi rakyat masih konsisten mentaati segala perintah Allah swt., perintah Rasul-Nya dan pemimpin mereka, sejauh perintah pemimpin itu tidak bertentangan dengan syariat, serta menjauhi segala larangan Allah swt., larangan Rasul-Nya, dan larangan pemimpinnya, wajib dilaksanakan oleh rakyat, dan apabila kewajiban itu benar-benar dilaksanakan, maka dengan sendiri tercipta pemerintahan yang aman dan

⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1984/1985), hlm. 128.

damai, makmur dan sejahtera, sehingga terwujud negara, wilayah dan kampung yang "*baldatun ṭayyibatun wa rabbun gafūr*", yaitu negara yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.¹⁰

Sebenarnya sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat* yang berdasarkan hukum adat Gayo tidak terlepas dari empat prinsip atau jenis adat menurut klasifikasinya yang berkembang di Tanah Gayo yaitu, ***Edetullah, Edet Muhakamah, Edet Mutmainah*** dan ***Edet Jahiliyah***.¹¹ *Edet Jahiliyah* yaitu adat kebiasaan masa Jahiliyah (pra Islam) yang bertentangan dengan ketiga bagian adat tersebut di atas, jenis adat Jahiliyah itu wajib ditinggalkan, karena dengan melaksanakannya akan mengakibatkan kejahatan dan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena itu, adat Jahiliyah tersebut perlu dijauhkan dari perilaku masyarakat Gayo.

Selama *Edatullah*, adat *Muhakamah*, dan adat *Mutmainnah* benar-benar diaplikasikan, baik oleh pemimpin (*reje*), *imem* (imam), *petue* (petua), maupun *rayat* (rakyat), maka selama itu pula-lah sistem politik pemerintahan *Sarakopat* dapat terlaksana dengan baik, namun sebaliknya selama ketiga adat tersebut tidak diaplikasikan, maka selama itu pula-lah

¹⁰Lihat Alquran al-Karim, (QS. Saba/34: 15).

¹¹Yang dimaksudkan dengan *Edetullah* adalah yaitu *Adatullah (edet ni Tuhen)* yakni *Sunnatullah* dan *hukumullah*, *Edet Muhakamah*, yaitu adat yang bersumber dari "*keramat mufakat*" (berkat musyawarah dan mufakat) para *imem/ulama*. *Petue* (petua) dan cerdik pandai yang berfungsi mempertegas hal yang tidak atau kurang jelas dalam melaksanakan ayat Alquran, hadis, *ijma'* dan *qias*, dan *Edet Mutmainah* yaitu adat yang sesuai dengan ajaran Islam atau adat yang berfungsi menunjang pelaksanaan ajaran agama Islam. Lihat, H. Mahmud Ibrahim, *Peranan, op.cit.*, hlm. 4.

sistem politik *Sarakopat* tidak terlaksana pula. Tetapi syukur alhamdulillah ketiga adat tersebut masih tetap diamalkan secara konsisten oleh rakyat Gayo, khususnya para perangkat pemerintahan *Sarakopat* dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Gayo, hal ini dapat dibuktikan dari ketaatan mereka mengamalkan ajaran agamanya lewat ibadah, hubungan kemasyarakatan, kekerabatan, dan hubungan dengan alam sekitarnya.

B. Sistem Kekerabatan

Di Tanah Gayo susunan pemerintahan masyarakat Gayo adalah berdasarkan republik *patrilineaal* atau republik-republik yang berdasarkan *patriachaal*.¹² Adapun yang dimaksudkan *patrilineaal* adalah susunan pertalian menurut garis keturunan lurus bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Sementara sanak kandung ibu, sanak kandung nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas hanyalah semenda.¹³ Dalam sistem kekerabatan *patrilineaal* hanya kaum pria yang meneruskan keturunan (marga) kepada anak dan keturunannya.¹⁴ Oleh karena itu anak laki-laki sangat didambakan dalam setiap keluarga di Tanah Gayo, sebab mereka inilah yang akan meneruskan kelangsungan keturunan dan dalam kehidupan masyarakat menurut peraturan adat dan sistem politik *Sarakopat*.

¹²Lihat Aman Asnah, *Gayo, op.cit.*, hlm. 47.

¹³R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Alih Bahasa A. Soehardi, Cet. Ke 8. (Bandung: Sumur, 1979), hlm. 34. Lihat juga Datje Raha Joekoesoemah, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1991), hlm. 162.

¹⁴Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, Edisi ke 2, Terj. Samuel Gunawan, 1992), hlm. 216.

Adapun ciri-ciri atau karakteristik *patrilineaal* masyarakat Gayo di antaranya

adalah:

1. Berasal dari keturunan lurus bapak, dalam percakapan sehari-hari lazim disebut ***Sara Ine*** (satu ibu)
2. Kesatuan antara anggota-anggota satu belah (*clan*) dengan sebutan ***Sara Reje*** (dibawah pimpinan seorang raja)
3. Dilarang melakukan perkawinan antara anggota yang berasal dari satu belah, apalagi antara anak putra saudara perempuan ayah dengan putri saudara laki-lakinya.
4. Dalam pembagian harta warisan, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.¹⁵

Ciri-ciri di atas, kelihatan ada persamaan dan perbedaan dengan masyarakat Tapanuli Selatan. Kalau ciri-ciri atau karakteristik *patrilineaal* Tapanuli Selatan, di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan semarga.
2. Sangat dianjurkan perkawinan antara anak *nanboru* (anak putra saudara perempuan ayah) dengan *boru tulang* (anak putri saudara laki-laki).
3. Dalam warisan hanya anak laki-laki yang mendapat bagian, sementara wanita hanya mendapat sebagai pemberian.¹⁶

¹⁵Ciri-ciri *patrilineaal* masyarakat Gayo mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran Islam. Lihat firman Allah dalam Alquran, surat an-Nisā' ayat 11 (QS. 4: 11), hal itu karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lihat QS. 4: 34).

¹⁶Abbas Pulungan, *Peranan Dalihan Na Totu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*, (Yogyakarta: Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 123.

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa antara masyarakat Gayo dan masyarakat Tapanuli Selatan terdapat persamaan ciri atau karakteristik *patrilineaal*, yaitu sama-sama melarang perkawinan semarga (*belah*), dan sama dalam hal sistem pembagian harta warisan. Sedangkan perbedaannya, di Gayo dilarang melakukan perkawinan antara anak putra saudara perempuan ayah dengan anak putri saudara laki-laki. Di Tapanuli Selatan justru sangat dianjurkan perkawinan antara anak putra saudara perempuan ayah dengan anak putri saudara laki-laki. Di Tanah Gayo larangan seperti itu dimasa lalu sangat ketat, dan sampai sekarang masih terasa di beberapa kampung. Namun akibat pengaruh perubahan sosial larangan tersebut sudah banyak yang dilanggar.

Sistem kekerabatan di Tanah Gayo terlihat pada tutur (panggilan dalam masyarakat Gayo), dan *sinte murip* (kewajiban hidup), baik dalam *turun mani* (turun mandi), maupun *mungerje* (perkawinan). Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam penjelasan berikut ini:

1. Tutur (Panggilan) Dalam Masyarakat Gayo

Tutur merupakan jalur penghubung untuk menguatkan ikatan kekerabatan¹⁷ dalam sistem politik *Sarakopat*. Menurut Awan Tengku. H. Mohd. Ali Djadun, bahwa kunci adat Gayo adalah di tutur bahasa Gayo, apabila tutur ini tidak diterapkan, baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat, maka adat Gayo tidak dapat

¹⁷Abbas Pulungan, *Peranan*, *Ibid.*, hlm. 121.

dikembalikan kepada zaman para leluhur kita. dalam memanggil bapak atau ibu harus dikembalikan kepada tutur bahasa Gayo yaitu "Ama" atau "Ine" (bapak atau ibu), juga seperti "Paman" harus dikembalikan kepada "Pun". Kalau sudah memanggil "Pun" maka dudukpun tidak boleh berdekatan dengan "Pun", karena kedudukan "Pun" menurut tutur adat Gayo sangat mulia dan dihormati.¹⁸

Menurut A.R. Hakim Aman Pinan, Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Kabupaten Aceh Tengah dalam bukunya "*Hakekat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*" menuliskan sistem kekerabatan pada orang Gayo sebanyak 52 tutur bahasa Gayo, yaitu;¹⁹

1. *Entah* : Lebih tinggi unurnya dari para moyang-moyang
2. *Muyang* : Moyang, dibawah Entah
3. *Datu* : Para *Datu-datu* adalah dibawah moyang 1s/d 3, sudah termasuk leluhur
4. *Datu Rawan* : Orang tua (bapak dari kakek)
5. *Datu Banan* : Orang tua (ibu dari nenek)
6. *Awan Pedih* : Kakek (bapak dari ayah)
7. *Anan Pedih* : Nenek (ibu dari ayah)
8. *Awan Alik* : Kakek (bapak dari ibu)

¹⁸Peneliti Melakukan wawancara dengan *Awan* Tengku H. Mohd. Ali Djadun, Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Tengah tanggal 15 Pebruari 2003 di Takengon.

¹⁹A.R. Hakim Aman Pinan, *Hakekat nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, (Takengon: Diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 1998), hlm. 158-161.

9. *Anan Alik* : Nenek (ibu dari ibu)
10. *Uwe* : Abang yang paling tua dari ayah
11. *Ama Kul* : Bapak wo (saudara laki-laki sulung dari bapak)
12. *Ine Kul* : Mak wo (saudara perempuan sulung dari bapak)
13. *Ama* : Bapak
14. *Ine* : Ibu
15. *Ama Engah* : Bapak *Engah* ((tengah), adik dari ayah)
16. *Ine Engah* : Ibu *Engah* (tengah), adik dari ibu
17. *Ama Ecek/Ucak* : Pakcik (saudara laki-laki bungsu dari bapak)
18. *Ine Ecek/Ucak* : Makcik
19. *Encu* : Ucu (terbungsu) laki-laki
20. *Encu* : Ucu (terbungsu) perempuan
21. *ibi* : Bibik (adik kandung ayah, atau kakak dari ayah)
22. *Kil* : Suami dari bibi, perkawinan itu bentuknya *juwelen* (ikut suami bila kawin angkap (ikut isteri) panggilan menjadi *Engah* atau *Encu*)
23. *Abang* : Abang
24. *Aka* : Kakak
25. *Engi* : Adik
26. *Anak* : Anak
27. *Ume* : Bisan
28. *Empurah* : Mertua. Pihak menantu laki-laki berempurah pada orang tua isterinya, namun panggilan sehari-hari tidak *empurah*, tetapi *Ine* dan *ama*

29. *Tuen/Inen Tue* : Mertua isteri (ayah dan ibu suaminya) tetapi dalam panggilan sehari-hari juga menggunakan *Ine* dan *ama*
30. *Lakun* : Contoh: Amin kawin dengan Aisyah. Adik si Amin dan adiknya si Aisyah masing-masing mempergunakan *lakun*. Bila perempuan lalu mejadi *aka lakun*. Bila tergolong abang, juga sama halnya *abang lakun*.
31. *Inen Duwe* : Isteri abang, dengan isteri adiknya disebut-sebut *Inen duwe*. Kedua mereka ini sama-sama memasuki keluarga laki-laki. Namun dalam panggilan sehari-hari dilihat pada jenjang siapa yang tertua, dan siapa yang termuda. Jelasnya dalam panggilan tetap adik dan kakak
32. *Kawen Nipak* : *Kawe* adalah isteri abang. Ini disebut dengan saudara-saudara perempuan dari abang itu. dalam panggilan sehari-hari ialah mempergunakan jata adik dan kakak
33. *Era* : Adik laki-laki dari seorang abang, disebut era pada kakaknya (isteri abang) dalam panggilan tetap ada. (adik ipar)
34. *Temude* : Isteri dari adik laki-laki, panggil *Temude* kepada abang (suaminya). Namun lebih banyak dipergunakan kata abang (abang ipar)

35. *Impel* : Anak bibik yang kawin *juwelen*. Anak-anaknya disebut *berimpel* dengan anak-anak dari saudara laki-lakinya (anak saudara perempuan dari ibu)
36. *Kumpu* : Cucu dengan buyung (anak laki-laki)
37. *Piut* : Cicit dengan upik (anak perempuan)
38. *Ungel* : Kelahiran tunggal (tanpa ada saudara perempuan atau laki-laki). Lalu karena sendirian saja, dipanggil *ungel* (tunggal). Contoh: *Awan Ungel*, *Ama Ungel* (kakek/bapak tunggal) seterusnya
39. *Aman nuwin* : Panggilan terhadap *Aman mayak*, yang telah memperoleh buah hatinya laki-laki yang lebih muda
40. *Inen Nuwin* : Panggilan terhadap *Inen Mayak*, yang telah memperoleh buah hatinya laki-laki isterinya
41. *Aman Nipak* : Panggilan terhadap *Aman Mayak* (pengantin baru), yang telah memperoleh buah hatinya perempuan
42. *Inen Nipak* : Panggilan terhadap *Inen Mayak*, yang telah memperoleh buah hatinya perempuan adalah panggilan
43. *Aman mayak* : Remaja yang baru saja menerima aqad nikah, lalu langsung dipanggil *Aman Mayak* atau. Bila perempuan
44. *Inen Mayak* : Remaja putri, yang baru saja menerima aqad nikah, lalu langsung dipanggil *Inen Mayak* sebagai saudara
45. *Empun* : Apabila seorang ayah/ibu menerima kelahiran atau dari anaknya, berarti fungsi ayah ini tadi berubah

- menjadi kakek/nenek. Sejak dari kelahiran ini ia menjadi "*Empun*", kalau cucunya tadi bernama Sulaiman. Maka ia dipanggil *Empun* Sulaiman
46. *Win* : Sama dengan buyung (anak laki-laki)
47. *Ipak* : Sama dengan upik (anak perempuan)
48. *Periban* : Karena nama yang bersamaan. Atau pihak laki-laki tersebut sama-sama datang, dalam keluarga mertuanya. Contoh: Fatimah adalah seorang kakak, Nuraini adalah adiknya. Suami Fatimah dan suami Nuraini disebut *periben*. Namun dalam panggilan, berlakulah yang tua abang dan yang lebih muda tentunya adik. Atau panggilan seorang laki-laki kepada isteri saduara perempuan isterinya
49. *Utih, Mok, Item, Ecek, Ucak, Onot*: *Utih* (putih) *Mok* (anak yang bermuka agak/cenderung bulat) *Item* (hitam), *Ecek* (anak yang bertubuh kecil, sama dengan *Ucak*). *Onot* (anak yang bertubuh pendek). Semua ini adalah panggilan kesayangan sama aslinya masing-masing sudah ada
50. *Serinen* : disebut *serinen* adalah satu saudara. Bila perempuan sama-sama perempuan juga disebut *berserinen*.
51. *Biak* : Adalah kenalan baik, sudah dipandang sebagai saudara
52. *Dengan* : Disebut dengan (saudara perempuan) dari abang atau adik-adiknya.

Selain tutur yang telah dikemukakan di atas, ada lagi sistem kekerabatan pada orang Gayo yang belum termasuk ke dalam 52 tutur bahasa Gayo di atas, yaitu:

1. *Pun* = Saudara laki-laki dari ibu
2. *Ine Pun* = Isteri Pun (saudara laki-laki ibu)
3. *Pun Kul* = saudara laki-laki sulung dari ibu
4. *Pun Lah* = Saudara laki-laki ibu antara sulung dan bungsu
5. *Pun Ucak* = Saudara laki-laki dari ibu
6. *Kile* = Menantu laki-laki
7. *Pemen* = Menantu perempuan
8. *Until* = Anak saudara perempuan

Jadi 52 tutur ditambah 8 tutur menjadi sebanyak 60 tutur bahasa Gayo dalam sistem kekerabatan masyarakat Gayo, namun demikian, tutur yang mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi tersebut sebahagian tidak selamanya dapat diaplikasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat Gayo sehari-hari. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengaruh perubahan sosial yang begitu cepat merasuki kehidupan masyarakat.

Tutur sebagai panggilan yang terwujud dari hubungan kekerabatan melalui jalur keturunan (darah) dan melalui perkawinan tetap terpelihara dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Gayo. Namun, tutur sebagaimana lazimnya menurut adat dapat juga berubah dengan tutur


baru apabila terjadi perkawinan yang menyimpang dari struktur kekerabatan, seperti perkawinan sesama *belah (clan)*.

Semua tutur yang telah dikemukakan di atas, selain mengandung makna *gemasih* (kasih sayang), dan tutur sebagai kehormatan untuk memuliakan orang tua, menghormati orang-orang sebaya dan menyayangi anak-anak, juga dengan mengetahui tutur, setiap orang dapat mengetahui posisinya masing-masing, setiap orang harus tahu hak dan kewajiban terhadap lawan bicara. Panggilan "*Ama*" terhadap bapak, dan "*Ine*" terhadap ibu, merupakan panggilan yang sangat sopan dan menyejukkan hati kedua orang tua yang mendengarnya. Begitu pula panggilan "*Awan*" kepada kakek atau bapak dari ayah, dan "*Anan*" kepada nenek atau ibu dari ayah, sangat mulia, termasuk panggilan "*Awan Alik*" terhadap kakek atau bapak dari ibu, dan "*Anan Alik*" terhadap nenek dari ibu merupakan kata-kata yang mulia dan menyenangkan, baik menurut pandangan adat maupun pandangan agama. Dalam pandangan agama sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi: "وقولوا للناس حسنا". Artinya ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. (QS. Al-Baqarah/2: 83).

Untuk lebih jelasnya, tutur bahasa Gayo dalam sistem kekerabatan masyarakat di Tanah Gayo dapat digambarkan pada skema berikut ini.

GAMBAR. 4

SKEMA TUTUR BAHASA GAYO DALAM SISTEM KEKERABATAN



Skema tutur kekerabatan di atas, berangkat dari U sebagai suami (ego) dari keluarga I, setelah terjadi perkawinan dengan V sebagai isteri (ego) dari keluarga II, yaitu:

a. Berangkat dari U kepada anggota keluarga I dan II

U kepada A = *Awan Pedih*

U kepada B = *Anan Pedih*

U kepada C = *Awan Alik*

U kepada D = *Anan Alik*

U kepada J = *Ama Kul*

U kepada I = *Ine Kul*

U kepada L = *Pun Kul*

U kepada K = *Ine Pun Kul*

U kepada Q = *Ama Pedih*

U kepada R = *Ine Pedih*

U kepada AB = *Ama Ucak*

U kepada AA = *Ine Ucak*

U kepada AC = *Pun Ucak*

U kepada AD = *Ine Ucak*

U kepada AI = *Abang Kul*

U kepada AJ = *Aka Kul*

U kepada AK = *Engi Kul*

U kepada AL = *Engi Lah*

U kepada AM = *Encu*

U kepada X, Y dan Z = *Anak kandung*

U kepada G = *Awan*

U kepada H = *Anan*

U kepada E = *Alik*

U kepada F = *Anan Alik*

U kepada O = *Ama Kul*

U kepada P = *Ine Kul*

U kepada M = *Pun Kul*

U kepada N = *Ine Pun Kul*

U kepada T = *Empurah (Ama)*

U kepada S = *Empurah (Ine)*

U kepada AE = *Kil*

U kepada AF = *Ibi*

U kepada AG = *Ama Ecek*

U kepada AH = *Ine Ecek*

U kepada AN = *Aka Kul*

U kepada AO = *Abang Kul*

U kepada AP = *Win Kul*

U kepada AQ = *Engi Lah*

U kepada AR = *Encu*

b. Berangkat dari V kepada anggota keluarga II dan I

V kepada G = <i>Awan Pedih</i>	V kepada A = <i>Awan</i>
V kepada H = <i>Anan Pedih</i>	V kepada B = <i>Anan</i>
V kepada E = <i>Awan Alik</i>	V kepada C = <i>Awan Alik</i>
V kepada F = <i>Anan Alik</i>	V kepada D = <i>Anan Alik</i>
V kepada O = <i>Ama Kul</i>	V kepada J = <i>Ama Kul</i>
V kepada P = <i>Ine Kul</i>	V kepada I = <i>Ine Kul</i>
V kepada M = <i>Pun Kul</i>	V kepada L = <i>Pun Kul</i>
V kepada N = <i>Ine Pun Kul</i>	V kepada K = <i>Ine Pun Kul</i>
V kepada T = <i>Ama Pedih</i>	V kepada Q = <i>Tuen (Ama)</i>
V kepada S = <i>Ine Pedih</i>	V kepada R = <i>Inen Tue (Ine)</i>
V kepada AG = <i>Ama Ecek</i>	V kepada AB = <i>Ama Ucak/Kil</i>
V kepada AH = <i>Ine Ecek</i>	V kepada AA = <i>Ine Ucak/Ibi</i>
V kepada AE = <i>Kil</i>	V kepada AC = <i>Ama Engah</i>
V kepada AF = <i>Ibi</i>	V kepada AD = <i>Ine Engah</i>
V kepada AN = <i>Aka Kul</i>	V kepada AI = <i>Temude (abang Kul)</i>
V kepada AO = <i>Abang Kul</i>	V kepada AJ = <i>Aka Kul</i>
V kepada AP = <i>Engi</i>	V kepada AK = <i>Engi Kul</i>
V kepada AQ = <i>Engi Lah</i>	V kepada AL = <i>Engi Lah</i>
V kepada AR = <i>Encu</i>	V kepada AM = <i>Encu</i>
V kepada X, Y dan Z = <i>Anak Kandung</i>	

c. Berangkat dari atas ke bawah

A kepada B = *Isteri*

A dan B kepada J, Q dan AA = *anak kandung*

A dan B kepada I dan R = *pemen*

A dan B kepada AB = *kile*

A dan B kepada AI, AJ, U, AK, AL dan AM = *Kumpu*

A dan B kepada X, Y dan Z = *Piut*

d. Berangkat dari bapak dan ibu keluarga I kepada bapak dan ibu keluarga II yaitu:

Q dan R kepada T dan S = adalah *Ume*

e. Berangkat dari anggota keluarga I kepada anggota keluarga II yaitu:

AI, AJ, AK, AL dan AM kepada AN, AO, AP, AQ dan AR adalah *lakun*, kalau dia abang, maka mereka saling panggil dengan *abang lakun*, dan kalau dia kakak, maka mereka saling panggil dengan *aka lakun*.

f. Berangkat dari bawah ke atas yaitu:

X, Y dan Z kepada AI = *Ama Kul*

X, Y dan Z kepada AJ = *Ine Kul*

X, Y dan Z kepada U = *Ama Pedih*

X, Y dan Z kepada AK = *Ine Kul*

X, Y dan Z kepada AL = *Ama Ucak/Ecek*

X, Y dan Z kepada AM = *Ine Encu (Ine Ucak)*

X, Y dan Z kepada AN = *Ine Pun Kul*

X, Y dan Z kepada AO = *Pun Kul*

X, Y dan Z kepada V = *Ine Pedih*

X, Y dan Z kepada AP = *Pun Lah*

- X,Y dan Z kepada AQ = *Ine Pun Lah*
- X,Y dan Z kepada AR = *Pun Ucak/Ecek*
- X,Y dan Z kepada AA = *Ine Ucak/Ecek*
- X,Y dan Z kepada AB = *Ama Ucak/Ecek*
- X,Y dan Z kepada AC = *Awan Alik*
- X,Y dan Z kepada AD = *Anan Alik*
- X,Y dan Z kepada AE = *Awan Alik*
- X,Y dan Z kepada AF = *Anan Alik*
- X,Y dan Z kepada AG = *Awan Ucak/Ecek*
- X,Y dan Z kepada AH = *Anan Ucak/Ecek*
- X,Y dan Z kepada Q = *Awan Pedih*
- X,Y dan Z kepada R = *Anan Pedih*
- X,Y dan Z kepada S = *Anan Alik Pedih*
- X,Y dan Z kepada T = *Awan Alik Pedih*
- X,Y dan Z kepada I = *Anan Kul*
- X,Y dan Z kepada J = *Awan Kul*
- X,Y dan Z kepada K = *Anan Alik Kul*
- X,Y dan Z kepada L = *Awan Alik Kul*
- X,Y dan Z kepada M = *Awan Kul*
- X,Y dan Z kepada N = *Anan Kul*
- X,Y dan Z kepada O = *Awan Alik Kul*
- X,Y dan Z kepada P = *Anan Alik Kul*

X,Y dan Z kepada A = *Datu Rawan Pedih*

X,Y dan Z kepada B = *Datu Banan Pedih*

X,Y dan Z kepada C = *Datu Rawan*

X,Y dan Z kepada D = *Datu Banan*

X,Y dan Z kepada E = *Datu Rawan*

X,Y dan Z kepada F = *Datu Banan*

X,Y dan Z kepada G = *Datu Rawan*

X,Y dan Z kepada H = *Datu Banan*

g. Berangkat dari Q dan R kepada U = Anak kandung/*Aman Nuwin*

h. Berangkat dari Q dan R kepada V = *Pemen/Inen Nuwin*

i. Berangkat dari S dan T kepada V = Anak kandung/*Inen Nuwin*

j. Berangkat dari S dan T kepada U = *Kile/Aman Nuwin*

Demikianlah tutur bahasa Gayo yang diatur menurut adat oleh perangkat pemerintahan *Sarakopat* sebagai jalur penghubung untuk menguatkan ikatan sistem kekerabatan di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah.

2. *Turun mani* (Turun Mandi)

Dalam sistem politik *Sarakopat* persoalan "*turun mani*" (turun mandi) pun harus di tata sedemikian rupa, karena suatu persoalan atau kewajiban yang berhubungan dengan kehidupan rakyatnya (*sinte murip*). *Turun mani* adalah suatu *sinte* (kewajiban) pertama yang harus dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga inti untuk memberi nama,

menyembelih aqiqah,²⁰ memotong rambut, berdo'a dan *walimah* (kenduri), dan pada umumnya *sinte* ini dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak, berdasarkan hadis Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا هشام بن عمار ثنا شعيب بن إسحاق ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى²¹

Artinya: Telah dikabarkan Hisyām ibn 'Umār, Syu'aib ibn Ishāq, Sa'īd ibn Abī Urūbah dari Qatādah dari Ḥasan dari Samurah, Nabi saw. bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, yakni disembeluhnya aqiqahnya itu pada hari yang ketujuh dan dicukur rambutnya pada hari yang sama".

Disamping anjuran menyembelih 'aqiqah, sebagaimana hadis di atas, diperintahkan juga untuk mencukur rambutnya sampai gundul, baik anak laki-laki ataupun perempuan, kemudian memberi nama yang terbaik kepada bayi itu.

Dalam sistem kekerabatan ini proses penyelenggaraan *sinte* "**turun mani**" dilakukan berturut-turut sebagai berikut:

²⁰ 'Aqiqah artinya sama dengan *zabīḥah*, yaitu binatang yang disembelih. Akan tetapi, dalam istilah 'aqiqah itu yang dimaksudkan adalah kambing atau biri-biri jantan atau betna yang disembelih berhubung dengan adanya anak yang baru dilahirkan. Bila anak itu laki-laki, maka 'aqiqahnya dua ekor kambing yang sama (*mukāfiātān*): dan bila anak perempuan, 'aqiqahnya satu ekor kambing. Kambing tersebut disembelih pada hari ketujuh kemudian daging 'aqiqah itu dengan segala bagiannya disedekahkan kepada fakir miskin sebagaimana halnya daging kurban. Lihat K.H.E. Abdurrahman, *Hukum Qurban, 'Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 1998), hlm. 35.

²¹ Sunan Ibnu Majah, *Syirkah Ṭabā'ah Arābiyah*, Juz II, (Beirut : Dār al-Qalam, 1983), hlm. 1057.

- a. Mengusahakan dan menyiapkan kambing atau domba yang sehat
- b. Mengundang saudara agar dapat hadir pada malam sebelum penyembelihan aqiqah. Sekaligus mengadakan kenduri
- c. Keesokan harinya baru mulai mencukur rambut bayi
- d. Kemudian Tengku *Imem* atau *Petue* yang terpandang menyuguhkan madu dan santan ke dalam mulut bayi dengan jari manis sambil memberi nama yang terbaik kepada si bayi.

Di antara amanah *imem*, atau *petue* dalam mencicipkan manisan atau santan kelapa kedalam mulut si bayi, disamping berdo'a kepada Allah swt., juga mengucapkan kata-kata amanah yaitu "**Gelah lagu santan mulimak ibibirmu, gelah laku tikel berbunge idelahmu**" (semoga laksana santan dan manisan) engkau bertutur kata, berbuat, bertindak dan sebagainya.²²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh John R. Bowen mengenai "**turun mani**" di Tanah Gayo mengatakan:

*"The bathing ritual was complete when the ritual specialist, acting on behalf of the mather, gave a measure of uncooked rice to child's holder "to redeem the child from her". The rice (sometimes, but not in this instance, accompanied by money or sugar), Compensated her for her trouble and, more important, freed the baby from any claim that the holder might have because of her protective role in the ritual"*²³

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa, dalam upacara memandikan bayi (**turun mani**) telah sempurna dilaksanakan ketika hal

²²A.R. Hakim Aman Pinan, *Daur Hidup Gayo, Arahan Adat Kelahiran, Khitan, Pendidikan dan perkawinan*, (Aceh Tengah: Diterbitkan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsar Aceh Tengah, 1998), hlm. 38.

²³John R. Bowen, *Muslim Through Discourse, Religion and Ritual in Gayo Society*, (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1991), hlm. 243-244.

itu ditangani oleh para ahli upacara keagamaan (*imem*). Peran ibu dalam hal memandikan itu adalah bertindak langsung dalam memberikan semacam tempat yang berisikan beras untuk menambalkan nama anaknya. Beras (kadang-kadang suatu hal tersendiri, tetapi harus disertai dengan uang atau gula) untuk mengganti kerugian atas kesusahannya, dan yang sangat terpenting adalah membebaskan baginya dari beberapa tuntutan kesusahan itu, sebab melindungi dari peranan upacara ritual.

Selanjutnya John R. Bowen mengatakan:

*"The second part of the initiation ritual is a kenduri of four elements at which the child is given a name, a bit of hair is cut from the head, and, in some cases, a sheep or goat is sacrificed. The sacrifice, kifah, 'redeems' the child from God, as one would redeem mortgaged land. We are in debt to God for a child, I learned, and this sacrifice cancels that debt. It also creates a tie between the parents and the child."*²⁴

Bagian kedua dari permulaan upacara keagamaan adalah kenduri dari pada empat unsur yang dilakukan kepada anak, yaitu memberikan nama, memotong sehelai rambut dari kepala, berkorban seekor domba atau kambing. Berkorban, kifah, "menyelamatkan" anak dari Tuhan, seperti menggadaikan satu bidang tanah untuk menebusnya, kita berhutang kepada Tuhan untuk seorang anak dan berkorban untuk membayar hutang, itu juga demi menciptakan suatu ikatan di antara orang tua dan anak.

²⁴John R. Bowen, *Muslim, Ibid.*, hlm. 244.

3. *Mungerje* (Perkawinan)

Peristiwa penting dalam suatu sistem kekerabatan terjadi, biasanya dengan menggelar pesta besar, adalah "*mungerje*" (perkawinan). Perkawinan berdasarkan norma-norma tertentu dimana si gadis melepaskan diri dari belah (clen) asalnya, tempat ia dilahirkan. Kawin begini disebut "*kerje berunjuk*" dengan istilah yang populer dalam *edet*: beli dan jual,²⁵ atau disebut dengan *kawin angkap* (ikut isteri) dan *juwelen* (ikut suami).

Dalam sistem perkawinan, peranan *Sarakopat* sangat menentukan, terutama dalam hal peminangan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada *Sarakopat*, khususnya *reje* dan *imem* yang akan berperan menentukan proses perkawinan berikutnya. Peranan *reje* adalah memberi izin dalam proses perkawinan, para pamili atau kerabat pengantin harus mohon *dowa* (izin) penyelenggaraan perkawinan kepada *reje*. Sedangkan peranan *imem* adalah mengajarkan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan pokok-pokok keimanan dan ibadah. Kemampuan calon pengantin memahami pokok-pokok ajaran agama Islam atau ilmu Ushuluddin, turut menentukan waktu penyelenggaraan perkawinan.

Setelah *reje* memberi *dowa* (izin) perkawinan, maka dimulailah proses peminangan dengan ditunjuk beberapa orang dari kerabatnya

²⁵Seorang perempuan yang perkawinannya dengan *unjuk* disebut *juwelen*. Perempuan-perempuan yang kawin ke tempat lain, tetapi berasal dari satu keturunan, mereka ini disebut *sara ralik*, anak-anak mereka ini di antara satu dan lainnya disebut *sara anak juwelen*. Lelaki yang mengambil isteri dari rumah yang sama yaitu dari satu turunan sama-sama *peserinen*, keduanya disebut *periben*. Kesemua ibu dari isterinya ini disebut *ralik* (batang, akar). Lihat Aman Asnah, Gayo, *op.cit.*, hlm. 184.

yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang merupakan satu delegasi dalam bahasa Gayo namanya "*telangke*" pergi meminang, kadang-kadang langsung ke rumah orang tua kandung si gadis atau kerumah kerabat (famili) terdekatnya. Adapun perlengkapan yang dibawa ketika meminang adalah:

- a. Beras kira-kira dua liter yang dimasukkan ke dalam *tape becucuk* (sejenis wadah yang dianyam dari bahan rumput-rumputan).²⁶
- b. *Bebalun* berukir yang didalamnya *batil bersap* (*cerana* tempat sirih lengkap dengan isinya).
- c. Sejumlah uang, besarnya tidak ditentukan, tetapi pada zaman dahulu ditentukan *seringgit* (mata uang masa Belanda).

Kalau lamaran diterima, maka barang bawaan di atas (*penampong ni kuyu*) tidak dikembalikan, sebaliknya kalau ditolak barang tersebut dikembalikan lagi. Bila peminangan diterima, maka pihak laki-laki akan menentukan kapan penyerahan mas kawin, yang disebut "*turun caram*"²⁷ (mengantar mas kawin).

Pada saat *turun caram* ini juga pihak laki-laki membawa perlengkapan sebagai berikut:

- a. *Bebalun* berisi *batil bersap* (tempat sirih)
- b. *Tape* yang berisi beras 2 liter

²⁶M.J. Malalatoa, et.al, *Kamus Bahasa Gayo Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,

²⁷*Turun caram* adalah pengantar mas kawin : *unyuk*, menurut adat adalah berupa dua ekor kerbau, seekor disebut *dapatan* atau *subang*, berupa sawah dengan bibit *due nalih* (40 liter) satu ekor lagi dimakan pada acara pernikahan/pesta. Sesudah zaman kemerdekaan *unyuk* ini berubah menjadi *teniron* (permintaan). Lihat MJ Melalatoa, *Kebudayaan Gayo, Seri Etnografi Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 80.

- c. Jarum dengan kunyit
- d. Uang dan telur
- e. Sebentuk cincin.²⁸

Semua keperluan atau perlengkapan *turun caram* di atas, diserahkan kepada pihak perempuan. Sebaliknya pihak perempuan juga menyerahkan sebuah kantong yang berisi *mangas* (bahan-bahan makan sirih). Penyerahan seperti ini harus dihadiri oleh pemangku adat, yaitu "*Sarakopat*" yang terdiri dari penghulu (*reje*), *imem*, *petue*, dari kedua belah pihak, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan, penyerahan ini dipimpin oleh seorang juru bicara yang berpidato secara adat (*bermalengkan*). Kemudian disambut dengan *melengkan* dari pihak laki-laki.

Beberapa hari setelah *turun caram*, *telangke* pergi lagi menemui pihak perempuan untuk menanyakan bila aqad nikah dilaksanakan. Setelah jelas tentang waktu aqad nikah, baru diadakan *segenap* (*pakat sara ine*),²⁹ dan *begenap* (*pakat sedere*).³⁰

²⁸Lihat Abdurrahim Ali, *Peranan*, *opcit.*, hlm. 9.

²⁹*Segenap (Pakat sara ine)* ialah musyawarah keluarga terdekat, yang diundang pada malam hari, yang terdiri dari saudara kandung dari ayahnya, saudara sepupu dari ayah, saudara kandung dan sepupu dari calon pengantin yang sudah kawin. Juga saudara terdekat dari pihak ibu calon pengantin. Pada malam itu dibicarakan sifat upacara perkawinan itu, apakah besar-besaran, sedang-sedang, atau sederhana saja. Sungguhpun demikian tergantung kepada kemampuan dari orang tua pengantin.

³⁰*Begenap (pakat sedere)* ialah musyawarah famili, baik kerabat yang jauh maupun dekat dan tetangga. *Pakat saudara* diadakan satu malam sesudah *pakat sara ine*. Pada *pakat sudere* ini diundang lebih banyak lagi, yaitu semua kerabat, semua anggota belah (*clan*). Tujuan rapat ini adalah pembagian tugas, baik mencari kayu bakar (*berutem*), yang mencari ikan (*begule*), yang mencari sayur mayur (*bejantar*), yang mengundang tamu (*mango*), yang memasak nasi, ikan dan sayur dan lain-lain. Jadi *pakat sedere* merupakan penentuan Panitia besar dalam rangka pembagian tugas pesta perkawinan.

Sesudah selesai pakat *sara ine*, dan *pakat sedere*, maka pengantin perempuan diserahkan kepada Tengku *Imem* untuk belajar tentang: hak dan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga, mengerjakan salat, niat mandi wajib, dan lain-lain. Sedangkan untuk calon pengantin laki-laki masalah yang ditatar oleh *imem* disamping membina rumah tangga, mengerjakan salat, niat mandi, juga ditatar masalah yang berkaitan dengan aqad nikah sebagai berikut:

- a. *Imem* melatih membaca kalimat syahadat yang benar serta pasih
- b. Memahami serta mampu membaca rukun Islam dan rukun imam
- c. Cara menerima serta kalimat yang dibaca/dijawab saat ijab kabul berlaku yang disampaikan oleh wali atau *imem*
- d. Mengetahui aturan adat dan lain-lain.³¹

Semua kegiatan yang dilakukan oleh *imem*, baik kepada calon mempelai perempuan maupun laki-laki, dalam adat Gayo disebut "*beguru*". Setelah malam *beguru*, maka keesokan harinya mengarak calon mempelai laki-laki ke rumah calon isterinya, dalam bahasa adat Gayonya disebut "*Mah bai*" ketika berangkat menuju ke rumah isterinya, calon mempelai laki-laki diapit oleh dua orang laki-laki yang sudah menikah, satu orang mengapit (pendamping) sebelah *kanan*, disebut "*apit kuen*", dan satu orang lagi pengapit (pendamping) disebelah kiri disebut "*apit kiri*" *apit kuen* dan *apit kiri*, juga disebut sebagai pengasuh. Orang tua calon mempelai laki-laki biasanya jarang ikut pergi *mah bai*.

³¹A.R. Hakim Aman Pinan, Daur, *op.cit.*, hlm. 127-128.

Setibanya calon mempelai laki-laki di rumah *beru* (calon mempelai perempuan). Acara dilanjutkan dengan penepung tawaran³² kepada calon mempelai laki-laki yang dilakukan oleh keluarga pihak calon mempelai perempuan, dengan terlebih dahulu mencuci kaki (*basuh kiding*) dilakukan oleh adik perempuan dari calon mempelai wanita atau anak pamannya di depan pintu, lalu kakinya dicuci dengan air yang dituangkan dari dalam kendi (*keni*).

Selesai acara tepung tawar, calon mempelai dibimbing masuk ke rumah dan didudukkan berhadapan dengan bapak calon mempelai wanita untuk dinikahkan. Acara pernikahan dimulai dengan penyerahan *rempela* (calon mempelai) oleh pihak *bai* kepada pihak *beru* yang dilakukan oleh seorang yang bertindak sebagai wakil rombongan *bai*, kemudian pihak *beru* menerima penyerahan *rempela* dengan pidato adat (*bermelengkan*). Sebelum aqad nikah khusus mempelai pria telah dipersiapkan perlengkapan seperti: segelas air putih, sebuah cuci tangan kosong, satu piring ketan kuning, ketiganya diletakkan di atas baki besar (*dulang*) calon mempelai disuruh oleh *apit* (pendamping) berkumur, air

³²Tata laksana tepung tawar calon mempelai pria dilakukan dengan:

- a. *Upuh ulen-ulen* (kain yang direnda dengan dasar hitam yang biasa dipakai oleh pengantin perempuan) diselimutkan ke badan calon mempelai.
- b. Kedua telapak tangannya dirapatkan dan menghadap ke atas.
- c. Dedaunan penawar dimasukkan ke dalam *buke penawar* (dicelupkan) kemudian dikeluarkan, lalu diletakkan pada telapak tangan dan dilanjutkan ke dahi berulang-ulang sampai tiga kali.
- d. Beras digenggam lalu diletakkan ke telapak tangan, kedua bahu, kemudian beras yang ada ditangan calon mempelai pria itu didekapkan ke dahinya, oleh pengasuh (pendamping) beras ditaburkan kearah rombongan calon mempelai wanita.

kumuran itu dibuang ke dalam cuci tangan kosong yang telah tersedia.

Setelah itu, upacara ijab kabul dilakukan sambil berjabat tangan antara yang dinikahkan dengan yang menerima nikah. Sebelum sighat aqad nikah diucapkan oleh orang yang menikahkan lebih dahulu dia membaca, *bismillāhirrahmānirrahīm*, surat al-Fatihah, dua kalimat syahadat, shalawat kepada Rasulullah saw., kemudian diiringi ucapan ijab, " **Aku nikahkan akan engkau anakku... untuk isterimu dengan maharnya...**" Langsung dijawab oleh mempelai laki-laki tanpa tersendat-sendat "**Ku terima nikahnya dengan mahar...**". Kemudian tengku *imem* atau Kadhi menanyakan kepada dua orang saksi apakah ijab qabul itu sudah sah dan sesuai dengan ajaran Islam, kalau belum diulang lagi, jika sudah, maka sahlah mereka sebagai suami dan isteri.

Demikian sistem perkawinan yang diatur oleh adat dan pemerintahan *Sarakopat*. Sebetulnya masih banyak lagi aturan adat yang belum dibahas dalam upacara perkawinan ini. Namun yang jelas, peraturan tersebut tetap berlaku sampai sekarang, kendatipun ada perubahan-perubahan. Adapun tujuan perkawinan menurut Syariat Islam yang didukung oleh adat-istiadat Gayo adalah untuk membina keluarga sakinah, agar hidup tenteram untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan itu dinyatakan oleh Allah swt. dalam Alquran surat al-Rūm: 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون ﴿الرؤم: ٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.³³

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada suami dan isteri. Bahkan dari hubungan perkawinan dapat terjalin kekerabatan atau persaudaraan yang luas dan akrab antara pihak famili *aman mayak* (pengantin baru laki-laki) dengan pihak famili *Inen mayak* (pengantin baru wanita). Dengan demikian adat Gayo dalam bidang perkawinan dapat membangun rasa persaudaraan dan persatuan masyarakat Gayo.

C. Sistem Sosial Kemasyarakatan

Menurut peneliti stratifikasi sosial di Tanah Gayo tidak begitu jelas dan ketat, sebagaimana ditemukan dalam masyarakat Jawa menurut penelitian Clifford Geertz, seorang antropologi kawakan dari Amerika Serikat tahun 1950-an yang menemukan tiga varian masyarakat Jawa, yaitu abangan, santri dan priyayi.³⁴ Polarisasi santri dan abangan didasarkan pada kategori sosio-religious, yaitu tingkat ketaatan seseorang dalam menjalankan syariat Islam, sedang priyayi, didasarkan pada stratifikasi sosial (*social-stratification*) dalam piramida masyarakat Jawa.³⁵

Barangkali ada beberapa alasan, mengapa stratifikasi sosial tidak begitu jelas dan ketat di Tanah Gayo, di antaranya adalah, **Pertama:**

³³Lihat Alquran (QS. Ar-Rūm/30: 210).

³⁴Lihat Clifford Geertz, dalam Usman Pelly, *Gusdur dan Tiga Varian Masyarakat Jawa*, Republika, Sabtu, 22 Januari 2000, hlm. 5.

³⁵Usman Pelly, *Ibid.*, hlm. 5.

para *reje* mengurus dan mengerjakan sawahnya sendiri. **Kedua**, para *reje* berpakaian sama dengan rakyat biasa, **Ketiga**, seorang saudara yang lebih kaya tidak akan menyalahi *edet* (adat) kalau dia berpakaian lebih bagus dari *reje* sendiri.³⁶

Namun dilihat dari segi senioritas dalam segi kekuasaan dan umur di Gayo memang ada. *Reje* merupakan tempat bernaung rakyat, harus dihormati, termasuk perangkat *Sarakopatnya* yaitu *imem*, *petue*, harus ditaati, senioritas itu ditentukan pula oleh istilah kekerabatan atau tutur. Jadi senioritas itu mungkin karena usianya sudah lanjut yang disebut *sitetue*.³⁷ Dipihak lain orang yang berada dalam lapisan masyarakat senior yang diperoleh karena status perkawinan, yang belum kawin dianggap lebih muda daripada sudah kawin.

Masyarakat Gayo menganggap bahwa orang tua adalah orang yang patut dihormati. Ini terbukti dari bagaimana sikap orang yang lebih muda terhadap orang yang sudah lebih tua. Dalam suatu upacara *sitetue* (orang tua) tadi selalu mendapat tempat yang lebih terhormat (*taruken*). Apabila ada orang tua maka biasanya orang-orang yang masih muda tidak berani bicara hal-hal yang kurang sopan. Tapi dalam kenyataannya ada yang masih muda, tetapi menjadi "dituakan", barangkali status keahlian (berilmu) atau karena status perkawinan dapat ikut memberikan suara dalam memecahkan suatu persoalan, sebaliknya ada yang sudah tua,

³⁶Aman Asnah, *Gayo, op.cit.*, hlm. 52.

³⁷M.J. Malalatoa, *Kebudayaan, op.cit.*, hlm. 120.

tetapi tidak turut dalam membicarakan upacara perkawinan.³⁸

Dalam sistem kekerabatan ini yang terpenting dibicarakan adalah mengenai adat pergaulan atau *sumang* (sumbang) yang amat dilarang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: *sumang*,³⁹ *penengonen*, *percerakan*, *pelangkahen*, dan *kenunulen* (sumbang penglihatan, perkataan, perjalanan dan kedudukan).

1. *Sumang Penengonen* (sumbang penglihatan) yaitu melihat sesuatu tidak pada tempatnya, atau cara memandang sesuatu dengan niat atau i'tikad yang tidak baik. Contoh sumbang penglihatan ini adalah:
 - Pertama**, melihat-lihat seorang wanita dengan hawa nafsu yang berlebihan, seperti melihat auratnya, mengintip ketika mandi. Sebaliknya wanita melihat-lihat seorang laki-laki dengan hawa nafsu yang berlebih-lebihan.
 - Kedua**, melihat dengan cara marah, mata tajam, (*mujoreng*) kepada orang tua, ataupun kepada orang lain yang lebih tinggi tuturnya.
 - Ketiga**, seorang janda atau duda yang sudah resmi bercerai dengan suaminya atau isterinya, kemudian disatu waktu

³⁸M.J. Malalatoa, *Kebudayaan*, *ibid.*, hlm. 120.

³⁹*Sumang* berarti perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari konvensi-konvensi tata krama yang berlaku. Selain bertentangan dengan agama, adat, juga dari segi moralitas, tindakan atau perbuatan itu dianggap sangat tidak terpuji. Di Gayo Aceh Tengah *sumang* merupakan pola dasar landasan hidup bermasyarakat. Sebab apapun bentuknya hidup mesti tidak terlepas dari ikatan-ikatan normatif. Karenanya bila sampai bertindak (bersikap) diluar konvensi-konvensi yang dianut, pasti sikap itu ditolak, seperti yang tertulis dari ungkapan "*Enge lengkap edet urum ukum, nge lengkap Sarakopat sagi pendari*". (sudah lengkap adat dengan hukum, sudah lengkap *Sarakopat* dengan unsur-unsurnya). Barangkali dari sini jelas bahwa hidup terbingkai dengan tata krama. Lihat A.R. Hakim Aman Pinan, "Budaya Sumang Yang Menjadi Sumang", *Majalah Telangke*, Nomor. 5 Tahun 1/1996 (Medan: Keluarga Gayo Aceh Tengah. KGAT 1996), hlm. 43.

mereka melakukan pembicaraan yang dapat dilihat oleh orang lain.

Hal ini jelas di sebut *sumang penengonen*.

2. *Sumang Perceraken* (sumbang perkataan) yaitu pembicaraan antara laki-laki dengan perempuan mengenai hal-hal yang tidak wajar dan tidak pantas dibicarakan, karena tidak cocok dengan ajaran Islam maupun norma-norma adat Gayo. Contoh *sumang* penceraken ini adalah, **Pertama**, seorang suami dengan isteri tetangga bercerita sebagaimana suami isteri. Contoh **Kedua**, berbicara antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dengan cara atau isi pembicaraan yang tidak baik atau tidak wajar dikatakan, baik ditempat tertutup atau sepi maupun secara berbisik-bisik atau terang-terangan. **Ketiga**, seorang putra atau seorang gadis mengeluarkan ungkapan yang bukan-bukan (*cerak enta sesanah*) di depan orang tuanya, seakan-akan mereka lebih mengerti urusan keluarga atau hidup bersuami isteri padahal mereka masih tergolong remaja yang secara psikologis jiwanya masih labil. Namun isi pembicarannya itu menjurus menasehati atau pada hal-hal yang tidak seharusnya mereka sampaikan.
3. *Sumang Pelangkahen* (sumbang perjalanan) yaitu pergi berjalan-jalan tanpa muhrim. Atau pergi untuk melakukan (mendekati) maksiat atau laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau bukan muhrimnya pergi bersama-sama baik ditempat terbuka maupun ditempat yang sepi.⁴⁰ Contoh lain daripada *sumang pelangkahen* ini diumpamakan seorang janda yang

⁴⁰H. Mahmud Ibrahim, et.al, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqaman Mahmuda, 2002), hlm. 106-107.

berjalan-jalan tak tentu arah, hanya mencoba-coba menarik perhatian, dengan sikap yang lebih mengada-ada.⁴¹ Atau *Aman Polan* (laki-laki sudah berkeluarga) berjalan berpapasan dengan *inen polan* (perempuan yang sudah berkeluarga), sambil mengobrol tak putus-putusnya, sedang keduanya jelas bukan suami isteri atau muhrimnya.

4. *Sumang Kenunulen* (sumbang kedudukan) yaitu duduk di suatu tempat yang dapat di duga tidak baik dan menimbulkan kecurigaan. Atau seorang laki-laki dan seorang yang telah dewasa bukan muhrim duduk ditempat tersembunyi dan berbisik-bisik itulah *sumang*.⁴² Contoh lain *sumang kenunulen* ini adalah seorang menantu perempuan duduk berdekatan dengan mertua laki-laki (ayah dari suaminya). Sebaliknya seorang menantu laki-laki duduk berdekatan dengan mertua perempuan (ibu dari isterinya) jelas *sumang kenunulen*.⁴³

Tujuan melarang keempat *sumang* di atas, adalah untuk membina dan memelihara *akhlāq al-karīmah*, dan etika masyarakat, serta untuk menjaga terjadinya fitnah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, yang pada gilirannya akan terjadi pula permusuhan dan leburnya rasa persatuan dan kesatuan yang telah dibina oleh pemerintahan *Sarakopat*. Bahkan yang paling terpenting melarang *sumang* itu adalah menjauhkan pekerjaan yang membawa maksiat, keji dan munkar, terutama perbuatan

⁴¹A.R. Hakim Aman Pinan, *Budaya Sumang*, op.cit., hlm. 44.

⁴²Peneliti melakukan wawancara dengan Awan Tengku H. Mohd. Ali Djadun, op.cit., Lihat juga dalam *Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah*, op.cit., hlm. 148.

⁴³A.R. Hakim Aman Pinan, *Daur*, op.cit., hlm. 247.

zina sebagaimana Allah swt. telah melarangnya dalam Alquran yang berbunyi:

﴿الاسراء : ٣٢﴾ ولا تقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."⁴⁴

Dengan adanya ayat di atas lebih memperkuat larangan *sumang* dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo. Jadi dengan adanya larangan adat dan agama mengenai *sumang* ini dapat memperkecil pengaruh negatif dari perubahan sosial, seperti menipisnya rasa keagamaan, rasa malu (*kemel*), lemahnya akhlak, dan lain-lain, karena itu nilai-nilai budaya Gayo perlu dikembangkan, agar terwujud masyarakat Gayo, generasi muda dan pemerintahan yang agamais dan demokratis.

Nilai-nilai adat tersebut terkandung dalam prinsip "tanggung jawab" untuk menghindari terjadinya *sumang* yaitu:

1. ***Ukum ni anak iamaye*** (bapak wajib dan bertanggung jawab sepenuhnya mengatur kehidupan anaknya, sebaliknya anak wajib patuh dan hormat kepada bapaknya atau orang tuanya).
2. ***Ukum ni rayat i rejeye*** (pemimpin pemerintahan bertanggung jawab mengenai tingkah laku rakyatnya dan rakyat harus mematuhi adat dan hukum).
3. ***Ukum ni harta i empuye*** (pemilik harta yang sah bertanggung jawab memelihara dan memanfaatkan hartanya).⁴⁵

⁴⁴Lihat Alquran Surat al-Isra' (QS. Al-Isra'/17: 32).

⁴⁵Peneliti melakukan wawancara dengan Ama Usman Raliby, tokoh adat Gayo atau Petue (petua) di desa Kala Lengko Kabupaten Kebayakan tanggal 15 Pebruari 2003. Lihat juga H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, op.cit., hlm. 21.

Adanya larangan melakukan perbuatan *sumang* (sumbang), termasuk perbuatan "*jis*" (tidak sopan),⁴⁶ pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan generasi muda dan akhlak masyarakat, serta saling hormat menghormati, *gemasih* (kasih sayang), setia dan jujur. Keluarga, masyarakat dan pemerintahan merasa malu jika ada salah satu anggotanya melakukan perbuatan *sumang* (sumbang). Oleh karena itu melarang *sumang* bukan hanya tanggung jawab keluarga saja, melainkan tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat, maupun lembaga pemerintahan *Sarakopat*, jika rasa tanggung jawab itu benar-benar terlaksana, maka akan terwujud hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis.

D. Sistem Keagamaan

Agama, religi atau ad-Din, selalu diartikan sebagai suatu sistem keimanan dan peribadatan terhadap zat yang maha mutlak, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta aturan-aturan dan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sang Khalik (pencipta) dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Disamping itu agama merupakan cultural universal. Artinya agama terdapat disetiap daerah kebudayaan dimana saja masyarakat dan kebudayaan itu bereksistensi.⁴⁷ Karena itu agama

⁴⁶Disamping *sumang*, terdapat istilah "*jis*" yang berasal dari "najis" (kotor) yaitu perbuatan *sumang* yang dilakukan oleh remaja dihadapan orang lain terutama dihadapan famili atau warga klen remaja putri. Sanksinya adalah teguran lisan dan kadang-kadang berupa sanksi fisik yang dilakukan oleh remaja putra (*si bebujang*) dari klen remaja putri (*si beberu*). Lihat H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, *Ibid.*, hlm. 21.

⁴⁷Djamari, *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1988), hlm. 79.

adalah fenomena universal dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, karena itu tidaklah mengherankan jika manusia sering didefinisikan sebagai makhluk yang beragama (*homo religiosus*).⁴⁸

Oleh karena manusia sebagai makhluk yang beragama, maka bagaimana sistem keagamaannya. Khususnya sistem keagamaan dalam masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mengetahui sistem keagamaan masyarakat Gayo, harus dilihat dari periodisasi perkembangan agama Islam di Tanah Gayo, karena masing-masing periodisasi tidak sama sistem keagamaannya. Dalam hal ini peneliti membagi kepada empat periodisasi perkembangan agama Islam di Tanah Gayo yaitu:

1. Periode pertama sekitar tahun 173H atau 800 M sampai tahun 1901 M. yaitu zaman masuknya agama Islam pertama kali ke Tanah Gayo hingga hadirnya zaman pendudukan Belanda tahun 1901.
2. Periode kedua tahun 1901 sampai tahun 1945, yaitu zaman penjajahan Belanda dan Jepang hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Periode ketiga tahun 1945 sampai tahun 1998, yaitu zaman kemerdekaan sampai berakhirnya kekuasaan Orde Baru.
4. Periode keempat tahun 1998 sampai sekarang, yaitu zaman reformasi hingga saat ini.

⁴⁸Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Agama Sebagai Sistem Kultural, Penelusuran terhadap Metodologi Clifford geertz dan Ilmu Sosial Interpretif*, (Medan: IAIN Press, Cet. I, 2000), hlm. 1

Pada periode pertama sistem keagamaan atau sistem kepercayaan Islam itu, dikatakan masih bercampur baur dengan sistem kepercayaan setempat dari suku bangsa ini, yaitu *animistis*.⁴⁹ Pada masa ini masih terwujud pemujaan terhadap batu-batu besar, kayu besar, mata air, kuburan. Pengaruh ajaran Islam hanya terbatas pada sunat Rasul (khitan), hukum nikah, kenduri Maulud, kenduri mayat, sedang sembahyang lima waktu hanya dikerjakan oleh orang tua-tua saja.⁵⁰

Pada periode kedua, sisa-sisa zaman *khurafat* dan tahayul tadi masih terasa, seperti tampak pemujaan terhadap roh-roh para *datu* atau kuburan di Belang Jorong, Buntul Kemala di Kebayakan dan lain-lain, pada zaman itu adalah masa kekuasaan Belanda di daerah ini, menyusul kekuasaan Jepang. Kedatangan para penjajah ini menyebabkan ajaran Islam itu menjadikan lebih terangsang, karena memang ada tantangan dari pihak "kafir" yang merupakan musuh utama umat Islam. Namun Belanda sendiri memahami benar hal ini. sehingga Belanda berusaha menghidupkan kepercayaan kepada tahayul, khurafat dan bid'ah tadi. Belanda berusaha menyamakan ajaran Islam, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat dan bayar zakat. Alquran dan Hadis dianjurkan untuk dibaca saja, sedangkan artinya hanyalah Tuhan Yang Maha Tahu, ayat-ayat Alquran hanya digunakan untuk do'a dalam

⁴⁹Lihat Aman Asnah, Gayo, *op.cit.*, hlm. 45.

⁵⁰Wawancara dengan Awan (Kakek) Tengku H. Mohd Ali Djadun, *op.cit.*, lihat juga M.J. Malalatoa, *Kebudayaan*, *op.cit.*, hlm. 144.

berbagai upacara ritual dan kenduri saja, tidak diimplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Namun pada periode kedua ini sistem keagamaan semakin lebih baik, karena telah menjalin hubungan dengan dunia luar. Ulama atau mubalig luar banyak yang masuk ke Tanah Gayo sambil berdagang. Bahkan orang Gayo sendiri sudah mulai pergi keluar daerah menambah atau memperdalam ilmu pengetahuan agamanya, kemudian mereka kembali kedaerahnya menyebarkan pengetahuannya dan sejak tahun 1912 mulai mendirikan pesantren-pesantren, misalnya pesantren Gele Gantung, pesantren Pasir di Kebayakan, PI (Pendidikan Islam), Tarbiyah dan sebagainya. Pada tahun 1928 berdiri pula Muhammadiyah di kota Takengon, kemudian meluas ke desa-desa atau kampung-kampung. Pada periode kedua ini juga timbul dua kelompok penganut agama, yaitu kelompok tua yang disebut "kaum tua" dan kelompok muda yang disebut "kaum muda".⁵¹

Pada periode ketiga adalah pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Gayo mendukung proklamasi itu, karena masih senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudaranya di daerah lain. Namun

⁵¹Kedua kelompok ini akhirnya diformulasikan ke dalam sejumlah ciri-ciri yang masing-masing dianut oleh masing-masing kelompok. Di antara ciri-ciri itu pada satu kelompok tua bila menghadapi kematian melakukan *talkin* dan kenduri mayat, sedangkan kelompok muda menganggap hal ini telah menyimpang dari ajaran Islam, atau sudah salah. Bahkan kelompok yang muda menganggap kelompok tua masih menyatukan ajaran Islam dengan kepercayaan yang berasal dari sisa-sisa kepercayaan nenek moyang. Sebaliknya pihak yang tua menganggap pihak yang muda dengan semauanya menyesuaikan dengan "modernisasi". Lihat M.J Malalatoa, *ibid.*, hlm. 145-146.

pada periode ketiga ini sistem keagamaan tidak dapat teraplikasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat, karena hal itu disamping umat Islam kurang memberikan pemecahan masalah pada kemaslahatan umat Islam, juga terjadinya konflik jumud dan statis. Dengan kata lain, kalau periode pertama Islam datang, periode kedua Islam berkembang, maka periode ketiga Islam telah menjadi suatu kekuatan politik zaman Orde Lama.

Setelah Orde Lama hancur, kepemimpinan Indonesia berada ditangan Orde Baru. Pada masa ini umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam di Aceh Tengah telah sama-sama menyadari bahwa konflik ideologis tidak membawa kepada suatu perkembangan pemikiran yang dinamis, dan kreatif untuk melaksanakan sistem keagamaan, malahan sebaliknya menimbulkan bencana yang menggiring umat Islam kepada khilafiyah dan kehancuran, maka atas problema yang demikian itu, sehingga pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan diterima secara final sebagai azas tunggal bagi Ormas dan Orpol umat Islam.

Kondisi di atas membawa pengaruh positif bagi umat Islam. Khususnya umat Islam di Aceh Tengah dalam upaya mengaplikasikan sistem sosial keagamaan, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya bangunan-bangunan mesjid-mesjid, mushalla, madrasah-madrasah, juga pesantren-pesantren. Bahkan terlihat aktivitas keagamaan sangat semarak seperti salat berjama'ah, pengajian-pengajian, peringatan hari besar Islam, dan lain-lain. Bahkan sistem keagamaan telah membaaur dengan adat Gayo, seperti dalam sistem kekerabatan, sosial kemasyarakatan, sunat

rasul, kenduri, dan dalam sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat*. Apalagi pada bulan ramadhan, aktivitas salat tarawih sangat semarak, baik di mesjid-mesjid maupun di mushalla-mushalla.

Pada periode keempat, adalah lengsernya Presiden Soeharto merupakan kulminasi dari malapetaka ekonomi dan krisis politik, gejala ini membawa pengaruh terhadap sistem keagamaan dalam kehidupan masyarakat Gayo. Pada periode ini umat Islam di Tanah Gayo dihadapkan kepada kondisi keamanan yang tidak kondusif, akibatnya sistem keagamaan kurang dapat teraplikasikan dengan baik, salah satu contoh mengenai salat berjama'ah di beberapa daerah atau kampung tidak dapat terlaksana, khususnya pada waktu salat magrib, isya dan subuh, hampir seluruh mesjid dan mushalla kosong dari jama'ahnya. Bahkan sistem keagamaan lainnya dalam bentuk kekerabatan, sosial kemasyarakatan, kenduri, pengajian dan lain-lain semakin kurang, hal ini barangkali akibat dampak Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989-1998 yang eksekusinya hingga saat ini belum kondusif.

Walaupun demikian sistem keagamaan tetap diatur dalam Perda (Peraturan Daerah) dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, disertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijaksanaan daerah.⁵² Selanjutnya diperkuat oleh

⁵²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Himpunan Peraturan Daerah Sebagai Pelaksana UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan daerah istimewa Aceh (Banda Aceh: Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1999), hlm. 19.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 tahun 2002 tentang Dinas syariat Islam yang mempunyai wewenang mengembangkan pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, muamalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, baitulmal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qada, jinayat, munakahad dan mawaris.⁵³ Jadi berdasarkan undang-undang itulah sistem keagamaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Islam di Tanah Gayo saat ini.

E. Sistem Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang aspirasi orang tua masyarakat Gayo mengenai pendidikan tahun 2003 ternyata masyarakat Gayo menginginkan anaknya kelak menjadi anak amal shaleh dan dapat membantu kehidupan keluarga. Karena itu setiap orang tua mengusahakan agar anaknya dapat mengikuti pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.⁵⁴

Dengan demikian pendidikan bukan hanya sekedar untuk mengembangkan aspek-aspek individualisasi dan sosialisasi, melainkan juga mengarah kepada perkembangan kemampuan dasar tersebut kepada

⁵³Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah. (Takengon: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2002), hlm. 3.

⁵⁴Peneliti melakukan wawancara dengan Tengku Aman nizan, Mantan Kepala Sekolah Dasar dan Petue kampung uning Kecamatan Pegasing tanggal 26 Pebruari 2003 di Takengon.

pola hidup yang dihajarkan manusia dalam bidang duniawiyah dan ukhrawiyah, baik dalam bidang fisik maupun dalam bidang spiritual, ataupun dalam bidang material dan mental. Karena itu pendidikan amat penting bagi pembinaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Nabi Muhammad Saw mengajarkan bahwa urgensi pendidikan sejak dari ayunan sampai keliang lahat sebagaimana sabdanya, “*utlubu al-'ilma min al-mahdi ila al-lahdi*”, dari sinilah lahir konsep “*long life educations*”.⁵⁵

Berbicara mengenai sistem pendidikan dalam sistem politik *Sarakopat* pada masa lalu, disamping pendidikan dalam lingkungan keluarga, juga pada usia 7 atau 8 tahun, orang tua dengan sepiring bertih menyerahkan anaknya kepada tengku *imem* di kampung tempat tinggalnya untuk di didik membaca dan mengetahui makna Alquran yang didahului dengan mempelajari huruf *hijaiyah* dan *Juz Amma*.⁵⁶

Apabila si anak telah mampu mengenal dan menghafal huruf-huruf *hijaiyah* dan mampu membaca *Juz Amma* dengan lagu yang sederhana, merupakan suatu kebanggaan pertama dialami keluarga dan tengku *imem* yang mengajarkannya. Khatam Alquran merupakan puncak dari kebanggaan itu dan orang tua merasa telah terlepas dari ikatan tanggung jawab terhadap Allah swt. dalam mendidik anaknya. Sementara itu juga,

⁵⁵Sukiman, *Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Agama Bagi Pengembangan Wilayah Pedesaan (Studi Kasus : Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah*, (Medan : Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2000), hlm. 42.

⁵⁶H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 13.

anak-anak dilatih untuk berwudu' atau bersuci (*tahārah*) dan melaksanakan salat. Bagi anak-anak yang tidak mampu membaca Alquran dan tidak mendirikan salat, walaupun sekali-kali, dipandang kurang bernilai dan agak tersisih dari lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama pada upacara ritual seperti kenduri dan *sinte mate* (kewajiban menyelenggarakan jenazah dan ta'ziah).

Sistem pendidikan yang lain sering dilakukan dengan melalui pengisahan legenda-legenda (*kekeberen*). Hal ini dilakukan oleh orang tua, nenek, atau orang dewasa lainnya kepada anak-anak menjelang tidur di malam hari. dalam setiap *kekeberen* biasanya tersimpan nilai-nilai yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengisahan cerita legende itu sebagai sarana yang mengandung sifat pendidikan.

Sistem pendidikan yang paling menarik yang dilakukan oleh orang tua atau "ine" kepada anaknya adalah dengan mendendangkan lagu yang bernilai tauhid, disaat anaknya masih dalam ayunan, sebagai contoh "***Lā ilā ha illallāh, Muḥammadun rasūlullāh, anak kuni jema mutuah, umure lanyut rejekieye mudah***" (artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muḥammad utusan Allah, diharapkan anakku ini mendapat harkat atau anugerah dari Tuhan, umumnya panjang, dan rejekinya dimudahkan Allah) kalimat tersebut didendangkan berulang-ulang sampai anaknya dalam ayunan itu tertidur pulas.

Sistem pendidikan tersebut kelihatan saat ini sudah kurang diterapkan oleh sebahagian orang tua, faktor penyebabnya adalah

pengaruh perubahan sosial dan teknologi informasi, baik dalam televisi, radio, computer dan lain-lain, yang didalamnya ditayangkan adegan nyanyian yang sangat jauh dari nilai-nilai pendidikan.

Tempat pendidikan sering dipergunakan oleh tengku *imem* adalah *mersah* (mushalla), fungsi *mersah* ini disamping sebagai pusat pemerintahan *Sarakopat* kampung, juga sebagai maktab atau tempat belajar, ibadah, tempat bermusyawarah. Bahkan rumah tengku *imem* merupakan pusat pembinaan ibadah, seperti belajar, salat dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan yang diajarkan oleh tengku *imem*, adalah untuk mencerdaskan anak, agar anak menjadi berilmu, karena dengan berilmunya seseorang dapat mengantarkan ia kepada ketaqwaan, dan akan memperoleh derajat yang tinggi dan mulia, baik disisi Allah swt., maupun disisi manusia, sebagaimana Allah swt. berfirman:

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ﴿المجادلة: ١١﴾

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁷

Ayat di atas menggambarkan, betapa tingginya nilai dan derajat orang yang berilmu, dengan ilmu manusia dapat memperoleh segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu masyarakat di Tanah Gayo wajib menghormati tengku *imem* dan bekas tengku *imem* (guru),

⁵⁷Lihat Alquran (QS. Al-Mujādilah/58: 11).

bahkan sama derajatnya dengan orang tuanya sendiri, karenanya menyerahkan anak kepada tengku *imem* bukan main-main, harus punya adab dan aturan yang tertentu, baru anak dapat diterima menjadi murid.⁵⁸

Pada perkembangan selanjutnya sistem pendidikan sudah mulai berubah dengan munculnya pesantren-pesantren yang lebih formal. Itupun kemudian berubah dengan SRI (Sekolah Rakyat Islam), dengan kurikulum bercampur pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Apalagi sejak kehadiran Belanda di Tanah Gayo kebanggaan memperoleh pendidikan ditentukan oleh kemampuan menulis dan membaca huruf latin. Tempat belajar bukan lagi di *mersah*, rumah tengku *imem*, serta lembaga pesantren, melainkan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda yang bernama "*Volk school*". Namun sekolah itu ditentang oleh masyarakat karena dicap sebagai lembaga "sekolah kafir".⁵⁹

⁵⁸Adapun adab menyerahkan anak kepada tengku *Imem*, wali murid harus berbahasa Melengkan. "*Bismillāhirrahmanirrahim, Assalāmu'alaikum Wr.Wb. Tengku... Tarbialangsi jeroh ketike si bise kami geh rowa tujuen, selapis menentong tengku, selapismi kami munyerahen anak ni kami iejer urum ididik tengku, kena nge itakdirni Tuben kami melahir urum munekulne.* (Tengku kami datang dengan dua tujuan, pertama mengunjungi tengku dan kedua menyerahkan anak ini kepada tengku untuk diajar dan dididik, karena Allah Swt telah mentakdirkan kami melahirkan dan membesarkannya). Tengku menyambut penyerahan itu dengan kata "*Assalāmu'alaikum Wr.Wb Bismillāhirrahmanirrahim, urum niet si ikhlas aku nge munerime anakteni untuk diejer buge-buge we mujadi anak amal saleh* (dengan niat yang ikhlas saya sudah menerima anak kita ini, mudah-mudahan menjadi anak amal saleh (Lihat H. Mahmud Ibrahim, *Syai'at*, *op.cit.*, hlm. 158-159).

⁵⁹Peneliti melakukan wawancara dengan Awan Tengku H. Mohd Ali Djadun, *op.cit.* selanjutnya menurut Team Monografi Daerah tahun 1975 dijelaskan bahwa Belanda mendirikan sekolah desa tiga tahun (*Volkschool*) antara 1910 s/d 1935 sebanyak 11 buah, dua buah *Vervolkschool* (1935), dua buah *Meijeskopschool* (1935) dan sebuah *Vervolkschool met Landbouwklas* (1935). Lihat M.J Malalatoa, *Kebudayaan*, *op.cit.*, hlm. 148.

Pada tahun 1928 berdiri perguruan Muhammadiyah di kota Takengon, perguruan tinggi itulah yang mewarnai pola pemikiran masyarakat untuk memahami agama Islam, kemudian pada tahun 1933 berdiri pula lembaga pendidikan yang bernama RPK (Rumah Perguruan Kita) yang setarap dengan H.I.S (*Holands Inlandes School*).

Setelah Indonesia merdeka, berdiri lembaga pendidikan sekolah rendah/dasar (SD), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), sekarang SMU (Sekolah Menengah Umum), SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Bahkan ada lembaga pendidikan di bawah lingkungan Departemen Agama RI yaitu MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri), MAN (Madrasah Aliyah Negeri). PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri).

Kemudian telah berdiri pula dua sekolah tinggi di Tanah Gayo, yaitu Sekolah Tinggi Gajah Putih dan STIHMAT (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah) yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Koordinator Kopertais Wilayah I Sumut-Aceh, Prof. Dr. H.Usman Pelly, MA pada tanggal 01 Juli 1996 yang lalu. Jadi semua lembaga pendidikan di atas mempengaruhi sistem pendidikan di Tanah Gayo, dan saat ini sistem pendidikan boleh dikatakan lebih ditentukan oleh tingkat keserjanaan atau perolehan lapangan kerja baik disektor pemerintahan maupun perusahaan dan lain-lain.

F. Sistem Ekonomi

Dalam sistem ekonomi ini aparat pemerintahan *Sarakopat* juga turut menentukan, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan. Sebab kedua sektor tersebut amat melekat dalam kehidupan perekonomian masyarakat Gayo sejak dahulu kala hingga sekarang ini, karena itu perlu ada pemerintahan yang mengaturnya.

1. Pertanian

Yang dimaksud pertanian disini adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian, persawahan, perkebunan. Peternakan, perikanan, dan kehutanan, sebagaimana terlihat pada tabel 1.2, 1.3, dan 1.8 penelitian ini.

Untuk memperoleh hak atas tanah harus dengan syarat *dowa* (izin dari *reje*). Syarat *dowa* diberikan kepada seseorang atas tanah yang berstatus *haqullah* (hak Allah) atau tanah yang dikuasai negara, sedang tanah yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh seseorang (*haqul adam*) atau oleh masyarakat kampung atau klen (*tanah musara*), tidak boleh diberikan syarat *dowanya* kepada pihak lain, karena sudah milik pribadi.

Apabila masyarakat membuka tanah hutan, terlebih dahulu dilakukan kenduri, dimana *imem* kampung berperan memimpin do'a kehadiran Allah swt., agar dalam mengerjakan tanah tidak terjadi bala dan tanaman tidak diserang hama. Membuka hutan dan mengerjakan tanah pertanian boleh dilakukan secara individual ataupun kolektif. Sistem kolektif atau pekerjaan bersama dilakukan dalam bentuk, "menempuh

(membantu), *berumpah-umpah*, *mangolo*, dan *berelat*.⁶⁰

Khusus pertanian sawah, terdapat dua perangkat aparat pemerintahan *Sarakopat* yang ikut menentukan, yaitu *Kejurun Belang* (orang yang berwenang dalam pertanian tanaman pangan) dan *Penghulu Rerak* (orang yang berkewajiban menjaga tali air/sungai). *Kejurun Belang* berwenang menentukan turun ke sawah. Pada waktu yang dianggap tepat, *Kejurun Belang* pada malam hari berdo'a dan menanam padi sekedar tanda disawahnya, bahwa menanam padi secara massal sudah dapat dilakukan.⁶¹ Adat melarang mendahului *Kejurun Belang* turun ke sawah atau menanam padi. Terhadap pelanggarnya dijatuhi hukuman denda atau disalahi oleh masyarakat, karena dipandang menjatuhkan kewibawaan *Kejurun Belang* dan disangsikan akan berakibat terjadinya bala (hama) sehingga padi dan tanamannya kurang mendapat hasil.⁶² Sedangkan *Penghulu Rerak* bertanggung jawab memimpin dan memelihara sumber air, bendungan (tamak).⁶³

⁶⁰Yang dimaksud "*berumpah-umpah*" adalah mengerjakan tanah para peserta lainnya pada waktu yang telah ditentukan secara bergiliran. Pemilik tanah kadang-kadang tidak menyediakan makanan, karena itu peserta harus membawa makanan sendiri, atau pemilik tanah hanya menyiapkan makanan ringan saja. "*mango lo*" adalah seseorang atau beberapa orang datang untuk mengerjakan tanah pertanian orang lain, dengan harapan agar pemilik tanah membantunya pula setelah tahap pekerjaannya itu selesai, makanan dan minuman sepenuhnya ditanggung oleh pemilik tanah. Sedangkan "*Berelat*" merupakan sistem mengerjakan sawah secara bersama-sama yang bertujuan untuk *ta'aruf* dan mempererat hubungan silaturahmi di antara kedua kerabat atau sesama bisan dalam keluarga.

⁶¹H. Mahmud Ibrahim, *Syari'at*, *op.cit.*, hlm. 132.

⁶²Peneliti melakukan wawancara dengan H. Ibnu Hadjar Laut Tawar, Mantan Sekdakab Kabupaten Aceh Tengah tanggal 17 Pebruari 2003 di Tepi Danau Laut Tawar Takengon.

⁶³H. Mahmud Ibrahim, *Syari'at*, *op.cit.*, hlm. 133.

Para petani sangat mematuhi perintah *Kejurun Belang* dan *Penghulu Rerak*, juga sangat menghormati tanaman padi, seolah-olah padi-pun memiliki nyawa dan berkata-kata seperti manusia, oleh karenanya penganut animistis selalu mencakapi padinya, dari sejak menanamnya hingga panennya. Menurut *Awan* Tengku H. Mohd. Ali Djadun, perbuatan seperti itu adalah musyrik menurut tauhid, karena yang dikagumi, disembah dan dipuja tidak ada sesuatu yang lain, kecuali Allah swt. yang Maha Pencipta.⁶⁴ Namun sisi yang lain betapa eratnya kaitan tanaman padi atau tumbuh-tumbuhan dengan keimanan seorang muslim, sebagaimana kita perhatikan firman Allah swt. yang berbunyi:

امن خلق السموت والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبثنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ءاله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴿النمل: ٦٠﴾

Artinya: Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).⁶⁵

Berdasarkan ayat di atas, memang tumbuh-tumbuhan adalah objek pemikiran yang dekat dengan kita, setelah tubuh kita sendiri direnungkan. Maka seharusnya para petani itu menjadikan dirinya yang paling kuat imannya dan paling mesra cintanya kepada Allah swt., justru merekalah yang paling dekat menyaksikan "kekuatan" dan "kehalusan" Allah yang

⁶⁴Wawancara dengan *Awan* tengku H. Mohd Ali Djadun, *op.cit.*

⁶⁵Lihat Alquran (QS. An-Naml/27: 60).

menumbuhkan tanam-tanaman mereka.⁶⁶ Merekalah seharusnya yang menjadi umat yang paling *taqarrub* kepada Allah, justru merekalah yang menikmati kasih sayang Allah melalui jaringan tanam-tanaman itu.⁶⁷ Apalagi para petani di Tanah Gayo, disamping menjadikan tanaman padi, juga tanaman kopi sebagai prioritas kedua usaha pertanian, harus banyak bersyukur kepada Allah swt., serta tidak takabur dan menyia-nyiakan padi dan kopinya, sebab disana tertulis jelas buah tangan halus (*lathief*) Allah swt., yang menumbuhkan dan mengembangkan tumbuhan itu.

Peternakan merupakan usaha ketiga lagapangan pertanian masyarakat Gayo, setelah padi dan kopi. Ternak dipelihara dan dikembangkan pada areal yang khusus, seperti *Belang Rakal*, *Beruksah*, *Uber-uber*, *lane*, *Gerpa* dan *Bintang*, kalau yang ditenak itu kerbau, sapi, kuda, tapi kalau kelinci, kambing, ayam dan itik cukup dirumah penduduk masing-masing.

Usaha peternakan ini, dipimpin oleh *Penghulu Uwer*, karena itu pemilik ternak harus melaporkan kepada *Penghulu Uwer*, berapa jumlah ternaknya, sebab sistem memelihara ternak dan mengatasi penyakit yang menimpa ternak merupakan tugas *Penghulu Uwer*. Namun *Penghulu Uwer* harus bekerja sama dengan *Penghulu Uten* yang menjaga dan

⁶⁶Hamzah Ya'qub, *Relevansi Islam Dengan Sains Teknologi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), hlm. 156.

⁶⁷Hamzah, *Relevansi*, *ibid.*, hlm. 156.

memelihara hutan, jangan sampai hutan menjadi rusak gara-gara peternakan tersebut.

Tugas *Penghulu Uten* adalah menangani masalah hutan. Dia meneliti dan mengetahui areal hutan milik kampung, hutan lindung yang tumbuh pada sumber mata air, hulu dan aliran sungai, hutan terjal yang tumbuh di lereng gunung dan hutan yang dapat dijadikan kebun atau sawah atau dimanfaatkan untuk areal peternakan dan bahan pembangunan.⁶⁸ Tugas *Penghulu Uten* ini diangkat dan diresmikan oleh *Sarakopat* atas musyawarah bersama.⁶⁹ Bahkan *Penghulu Uwer* dan *Penghulu Uten* harus juga bekerjasama dengan *Pawang Deret* (darat) yang memimpin dan mengawasi usaha berburu hewan dan memelihara margasatwa. Karena orang yang ingin berburu harus melaporkan kepada *Pawang Deret*, hewan yang mana yang harus ditangkap, kalau hewan masih dibawah umur dan berbadan dua (bunting) dilarang ditangkap, siapa yang melanggarnya akan dikenakan denda dan sanksi lainnya.⁷⁰

Sistem pertanian lain adalah usaha perikanan merupakan prioritas keempat lapangan kerja masyarakat Gayo. Usaha perikanan ini dilakukan di Danau Laut Tawar. Untuk menjaga segala jenis ikan di dalam Danau Laut Tawar, ditugaskan oleh *reje* kepada *Pawang Lut* yang memimpin usaha perikanan agar jangan sampai punah ditangkap oleh masyarakat.

⁶⁸H. Mahmud Ibrahim, *Syari'at*, *op.cit.*, hlm. 133.

⁶⁹A.R. Hakim Aman Pinan, *Hakekat*, *op.cit.*, hlm. 150.

⁷⁰H. Mahmud Ibrahim, *Syariat*, *op.cit.*, hlm. 136.

Sistem penangkapan ikan di dalam Danau Laut Tawar ini adalah dengan "doran" (jaring), "di disen" (tempat penangkapan ikan depik dengan cara memasang bubu pada sumber mata air yang terdapat di tebing-tebing di pinggir Danau Laut Tawar).⁷¹ Kemudian dengan cara "munyangkul" (yaitu menangkap ikan dengan jala), dan ada pula masyarakat melakukannya dengan "munekif" (memancing ikan) dan lain-lain. Demikian sistem pertanian yang ditugaskan oleh *reje* melalui musyawarah *Sarakopat* kepada *Kejurun Belang*, *Penghulu Uten*, *Penghulu Uwer*, *Pawang Deret*, *Pawang Laut* dan *Penghulu Rerak*, semuanya merupakan jabatan turun temurun dan masing-masing memperoleh imbalan jasa dari masyarakat yang dipimpinnya berupa sejumlah padi, kopi, ternak, daging hewan, ikan atau sejumlah uang tertentu.

Namun orang yang ditugaskan *reje* memegang jabatan tersebut bukan sembarangan orang, melainkan harus memenuhi persyaratan, yaitu sudah berumur, berkeluarga, bertaqwa, beriman, berakal, cerdas, jujur, berakhlak, pengasih, berani, serta memiliki ilmu-ilmu *laduni* (gaib), ilmu hutan, ilmu tanah secara tradisional, ilmu kelautan, ilmu perbintangan, juga harus dapat memahami peredaran situasi musim hujan, musim kemarau, perputaran angin, memahami adat/budaya asli Gayo, dan lain-lain.

⁷¹M.J Malalatoa, et.al. *Kamus*, op.cit., hlm. 70.

2. Perdagangan

Selain usaha pertanian, usaha perdagangan juga merupakan sistem ekonomi masyarakat Gayo sejak dahulu kala hingga sekarang ini, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Tabel 1.9 menunjukkan sebanyak 50,33 % penduduk Tanah Gayo bermata pencaharian di luar sektor pertanian. Termasuk dalam tabel 1.16 sebanyak 269 unit sarana ekonomi dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2002 dalam penelitian ini.

Dalam sistem perdagangan, sifat amanah dan jujur merupakan sendi utama perdagangan, terutama pada pinjam-meminjam dan jual beli barang berharga, sama dengan jenis pekerjaan lainnya, asas kebersamaan dan kekeluargaan turut memegang peranan dalam sektor perdagangan ini.

Menurut adat Gayo dan musyawarah *Sarakopat*, bahwa jual beli barang baru dapat dikatakan sah apabila dipenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. *Ijab* : Pemilik menyatakan menjual hartanya
- b. *Kabul* : Pembeli menyatakan membeli barang itu
- c. *Sukut* : Jual beli harus diketahui dan dihadiri oleh saudara *sara ine* (kerabat seibu) atau ahli waris
- d. *Saksi* : Jual beli harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang akil balig, dan memahami hukum agama dan adat. *Reje*, *imem* dan *petue* tidak boleh menjadi saksi, karena mereka pihak yang berwajib
- e. *Bener* : *Reje*, *imem* dan *petue* serta *sukut* (tuan rumah) hadir semua ditempat kediaman *reje* (tempat *ijab* dan *kabul* diucapkan) untuk mempersaksikan jual beli

f. *Panel ad*: Jual beli harus diketahui oleh yang berwenang yaitu *reje* atau Penghulu, ditandai dengan pemberian *uang teragu* (uang leges/administrasi).

Yang menjual dan yang membeli, masing-masing memberitahukan kepada *sukut* atau kerabat dan *Sarakopat*, untuk bersama-sama mempersaksikan dimana dan bagaimana bentuk barang/benda serta rupa yang akan diperjual belikan itu. Jual beli juga harus diberitahukan kepada "*ampir*" yaitu pemilik tanah yang satu "*peruluken*" (batas dengan tanah penjual).

Setelah selesai pelaksanaan jual beli, kalau sekiranya ada orang yang menggugat, bagaimana sistem penyelesaiannya?. Dalam adat Gayo ada ungkapan "*juel i langisi, garal i tebusi*" (jual digugat, gadai ditebusi). Adapun yang berhak *melangis* (menggugat) jual beli adalah *sukut* (kerabat) dari yang menjual, yang dimaksud dengan kerabat disini ialah ahli waris dari si penjual. Apabila *sukut melangis*, maka penjual dijumpakan dengan pembeli, kemudian diadakan penyelidikan, apakah benar barang-barang yang dijual itu miliknya dan yang menjualnya itu *sukutnya*. Setelah hal itu jelas, maka dapat dipertimbangkan cara penyelesaiannya.

Dalam sistem ekonomi perdagangan ini, adat Gayo sangat mencela orang yang menampakkan barang yang baik di atas sedangkan barang yang buruk atau jelek di bawah, dan sewaktu ada orang yang membeli yang baik, si penjual mengambil yang jelek, mengurangi timbangan,

bahkan adat sangat mencela orang melakukan riba,⁷² dalam bahasa Gayonya, “*ribe, uwet berujung*” perbuatan seperti itu langsung ditentang oleh Alquran sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi

﴿ البقرة : ٢٧٥ ﴾ انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷³

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan orang yang melakukan riba hukumnya adalah haram. Adapun prinsip ekonomi dan perdagangan menurut adat Gayo adalah bersandarkan kepada Alquran dan Hadis.

Selanjutnya dalam Alquran Allah swt. berfirman:

يا ايها الذين اموا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجرة عن تراض منكم ﴿ النساء : ٢٩ ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu.⁷⁴

Sedangkan dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا احدثنا هشيم أخبرنا أبو عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا ومؤكده وكتبه وشاهيه وقال هم سواء⁷⁵

⁷²Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah dan yang dimaksud disini menurut syara': "Akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Lihat Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 410.

⁷³Lihat Alquran (QS. Al-Baqarah/2: 275).

⁷⁴Lihat Alquran (QS. An-Nisā'/4: 29).

⁷⁵Lihat Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥya al-Turās al-Arabi, Juz I, 1972), hlm. 1015.

Artinya: Dikabarkan Muḥammad ibn Šibāh, Zuhair ibn Ḥarb, 'Usmān ibn Abī Syaibah mereka berkata dikabarkan kepada kami Hasyīm dari Jabir ra, ia berkata: Rasulullah saw. telah melaknati orang-orang yang suka makan riba, orang yang menjadi wakilnya, juru tulisnya, orang-orang yang menyaksikan dan selanjutnya Rasulullah bersabda "Mereka semuanya sama".

G. Sistem Musyawarah atau Demokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan *Sarakopat* yang mengatur kehidupan bersama dilakukan dengan prinsip musyawarah atau demokrasi. Karena musyawarah dan demokrasi merupakan suatu metode yang amat penting menurut adat Gayo dalam memutuskan dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh rakyat, baik secara individual maupun secara kolektif. Sebab menurut pandangan Prof. Dr. H. Usman Pelly, MA, bahwa "Demokrasi pada dasarnya mengakui kehidupan politik yang terbuka, pluralisme dan menghargai hak-hak asasi individual ataupun komunal".⁷⁶

Saat ini Demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, dan pada umumnya hak asasi manusia tidak dapat eksekusi tanpa adanya demokrasi.⁷⁷ Dalam sejarah teori politik, Demokrasi berasal dari hak-hak

⁷⁶Usman Pelly, *Gusdur, op.cit.*, hlm. 5.

⁷⁷Lihat A.J.M. Milne, *Human Rights and Diversity*, dalam bukunya, Nasykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 93-94.

yang bersifat alamiah.⁷⁸ Maka demikian pula halnya dengan teori politik *Sarakopat*, antara musyawarah atau demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak rakyat sebagaimana dalam kata-kata adat Gayo menyebutkan "**rakyat genap mupakat**" (rakyat berkewajiban mengadakan musyawarah mufakat dan demokrasi tentang hal-hal yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, baik dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya untuk disampaikan kepada raja (*reje*) supaya raja benar-benar dapat merasakan dan melaksanakan keinginan rakyat).⁷⁹

Dari kata-kata adat Gayo di atas, jelas bahwa pemerintahan *Sarakopat* tetap mengindahkan prinsip musyawarah atau demokrasi berdasarkan hak-hak asasi, sebab prinsip musyawarah dan demokrasi dalam sistem politik *Sarakopat* merupakan implikasi dari prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme rakyat Gayo. Dengan kata lain prinsip tersebut harus dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat*.

Adapun sistem pelaksanaan musyawarah dalam pemerintahan *Sarakopat* menurut Drs. H. Ibnu Hadjar Laut Tawar, MM, bahwa dalam mengambil setiap keputusan berdasarkan asas kesepakatan demokrasi yang terdiri dari:⁸⁰

1. *Rapat sara ine* yaitu musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah satu keturunan secara *patrilineaal* (berdasarkan garis keturunan lurus

⁷⁸Masykuri Abdillah, *Demokrasi*, *ibid*, hlm. 94.

⁷⁹Abdurrahim Ali, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 27.

⁸⁰Wawancara dengan Ibnu Hadjar Laut Tawar, *op.cit.*

adat Gayo "*si mutuah kin reje, si malem kin tengku, si bijak kin perawah, si kuet kin penemah*". Artinya yang menjadi raja itu orang yang ada tuahnya, yang menjadi tengku itu hanya orang alim, menjadi juru bicara, ialah orang yang pandai, untuk membawa suatu beban diserahkan kepada orang yang kuat fisiknya. Jadi yang memimpin rapat atau musyawarah harus diserahkan kepada "*si bijak kin perawah*" yaitu yang menjadi juru bicara harus orang yang pandai bicara. Setiap musyawarah biasanya *reje* terakhir memberikan nasehat sekaligus mengambil suatu keputusan dari hasil yang telah dimusyawarahkan oleh rakyat.⁸²

Prinsip musyawarah atau demokrasi pemerintahan *Sarakopat* di dorong atas perintah Allah swt. dalam Alquran yang berbunyi:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كانت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ﴿آل عمران: ١٥٩﴾

Artinya: maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam itu.⁸³ Kemudian apabila

⁸²Peneliti melakukan wawancara dengan Tengku H. Abdullah, M. Petue kampung Mongal tanggal 20 Pebruari 2003, demikian juga dengan Tengku H. Mohd Ali (Aman Jurai), imam kampung Uning, tanggal 26 Pebruari 2003, dan M. Jamil, *reje* (kepala kampung Uning, tanggal 26 Pebruari 2003 di Takengon.

⁸³Dalam hal itu, dimaksudkan adalah peperangan, dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. Lihat tafsiran Departemen Agama Ri, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Alquran, 1984), hlm. 103.

kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁸⁴

Berdasarkan ayat di atas, *reje* dan perangkat *Sarakopatnya* tidak boleh bertindak sewenang-wenang, mereka harus bermusyawarah dan bersikap lemah lembut dalam menyelesaikan segala kepentingan rakyat dan pemerintahan, dan *reje* harus terikat dengan hasil keputusan *Sarakopat* dengan "**keramat mupakat behu berdedele**" yaitu mupakat adalah sumber kekuatan dan demokrasi adalah salah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁵ Oleh karena itu *Sarakopat* wajib hukumnya melaksanakan musyawarah dan demokrasi demi mencapai kemaslahatan umat. Dengan kata lain musyawarah diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi,⁸⁶ khususnya bagi umat Islam di Tanah Gayo.

H. Sistem Moral, Etika, Susila dan Akhlak

Arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, "*mores*", yaitu jamak dari kata "*mos*" yang berarti adat kebiasaan.⁸⁷ Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.⁸⁸ Selanjutnya moral dalam

⁸⁴Lihat Alquran (QS. Ali Imrān/3: 159).

⁸⁵A.R. Hakim Aman Pinan, *1001 Pepatah Petitih Gayo*, (Takengon: Panitia Penerbit Buku Adat dan Kebudayaan Gayo, 1993), hlm. 73.

⁸⁶Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 95.

⁸⁷Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 8.

⁸⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. XII, hlm. 278.

arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.⁸⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem moral dalam penelitian ini adalah cara untuk mengetahui tolak ukur yang digunakan dalam moral, untuk mengukur tingkah laku manusia, adat-isitadat, kebiasaan dan lainnya yang berlaku di masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, terutama menyangkut masalah sistem moral pemerintahan *Sarakopat* di Tanah Gayo.

Sistem moral yang berlaku dalam masyarakat Gayo telah tercakup dalam ungkapan adat berpemerintahan adalah "***becerak enti sergak, remalan enti begerdak, mujurah enti munyintak***" maksudnya adalah "bicara jangan sombong, berjalan jangan menyentak, memberi jangan menarik. Jadi harus sopan, dan bermoral serta bertingkah laku yang layak."⁹⁰ Dengan sistem moral yang diyakini dalam ungkapan adat di atas, dapat memberikan harapan munculnya kebersamaan, kebahagiaan dan ketenteraman hidup, baik dalam bermasyarakat maupun dalam berpemerintahan di Tanah Gayo. Sistem moral tersebut benar-benar teraplikasi dalam menentukan baik buruknya perbuatan dan kelakuan masyarakat Gayo.

⁸⁹Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. I, Cet III 2000), hlm. 90.

⁹⁰Abdurrahim Ali, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 33.

Selain moral, ada juga istilah lain yang selalu diungkapkan oleh adat Gayo, yaitu etika,⁹¹ susila,⁹² dan akhlak.⁹³ Dilihat dari segi fungsi dan peranannya, dapat dikatakan bahwa etika, moral, susila, dan akhlak adalah sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai dan tenteram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriah.

Namun ada juga perbedaan antara etika, moral, susila dan akhlak, yaitu terletak pada sumbernya yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Kalau etika penilaian baik dan buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, sedangkan pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah Alquran dan Hadis.

⁹¹Asal kata "etika" itu sendiri sebenarnya berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti watak atau adat. Kata ini edentik dengan kata "moral" dari bahasa Latin "mos" (bentuk jamaknya adalah "mores") yang berarti adat atau cara hidup. Jadi kedua kata tersebut (etika dan moral) menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktek sekelompok manusia. Lihat Muhammad said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 23.

⁹²Sedangkan susila atau kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata tersebut berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *su* dan *silā*, *su* berarti baik, bagus dan *silā* berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma, M. Said, *ibid.*, hlm. 23.

⁹³Kata akhlak berasal dari bahasa arab, *akhlaqa*, *yukhliqu*, *ikhlaqan*, sesuai dengan timbangan (*wazan*) *tsulasi majid afala*, *yufilu ifalan* yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabi'at watak dasar), *al'adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-muru'ah* (peradaban yang baik), dan *ad-din* (agama). Lihat Luis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: al-Maktabah al-Katulikiyat, tt), hlm. 194.

Jadi ungkapan adat Gayo "***becerak enti sergak, remalan enti begerdak, mujurah enti munyintak***" adalah manipulasi dari etika, moral, susila dan akhlak, dan termasuk "tutur bahasa Gayo" yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan manipulasi dari etika, moral, susila dan akhlak masyarakat Gayo sendiri.

Lebih dari itu, adat Gayo dan sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat* adalah bermodal spritual dan berorientasi kepada *akhlāq al-karīmah*, membentuk pergaulan hidup bersama yang berlandaskan adat dan agama Islam, yaitu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam bahasa adatnya, "***salah bertegah, benar berpapah***" artinya salah bersapa, benar diikuti.⁹⁴ Jadi patuh kepada setiap larangan dan berpegang teguh pada adat sopan santun, budi pekerti yang mulia, taqwa kepada Allah swt., memiliki rasa malu, jujur serta memiliki "*rites of intensification*" (perasaan solidaritas antara saudara).⁹⁵

Sistem pelaksanaan "***salah bertegah, benar berpapah***" atau "*amar ma'ruf nahi munkar*" merupakan salah satu upaya untuk mencapai kestabilan keamanan dan keharmonisan *syarak* yaitu wilayah atau kampung dalam pemerintahan *Sarakopat*. Sistem tersebut apabila dikaitkan dengan syariat Islam sangat relevan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran berbunyi:

⁹⁴A.R. Hakim Aman Pinan, *1001 Pepatah, op.cit.*, hlm. 139.

⁹⁵A.R Hakim Aman Pinan, "Peranan Adat Gayo Dalam Masa Peralihan", Dalam *Majalah Telangke*, Edisi: 3- Tahun 1/Maret/1996 (Medan: Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) Kodya Medan, 1996), hlm. 12.

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ﴿آل عمران: ١٠٤﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁹⁶

Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah swt., berfirman adalah sebagai berikut:

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴿آل عمران: ١٠٤﴾

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.⁹⁷

Berdasarkan ayat-ayat, Allah swt. memerintahkan untuk menyeru kepada kebajikan, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah swt., serta melarang perbuatan yang munkar yaitu segala perbuatan yang menjauhkan diri kepada-Nya. Karena itulah Alquran selalu menjadi pedoman beretika, bemoral, bersusila dan berakhlak, sebagaimana Inu Kencana Syafi'ie menuliskan dalam bukunya "*Alquran dan Ilmu Politik*" bahwa hanya berdasarkan Alquran yang setiap hurufnya telah menjadi hukum, yang mengatur dan membedakan perbuatan yang baik

⁹⁶Lihat Alquran (QS. Ali Imrān/3: 104).

⁹⁷Lihat Alquran (QS. Ali Imrān/3: 110).

dan buruk.⁹⁸ Demikian juga Bakhtiar Effendi mengatakan bahwa “memahami pesan-pesan Alquran sebagai instrumen ilahiah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia”.⁹⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka sistem moral dalam pemerintahan *Sarakopat* tidak terlepas dengan pesan-pesan ilahiyah dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw. Bahkan perbuatan *sumang* (sumbang) dalam sistem sosial kemasyarakatan yang telah dibahas sebelumnya, seperti, *sumang penegonen*, *sumang perceraken*, *sumang pelangkahen*, dan *sumang kenunulen* (sumbang penglihatan, perkataan, perjalanan, dan kedudukan) merupakan implikasi dari sistem moral, etika, susila dan akhlak yang berdasarkan Alquran dan Hadis Rasulullah saw..

Apabila dilihat dari keempat perbuatan *sumang* (sumbang) dalam sistem sosial kemasyarakatan di atas, telah mencakup didalam sistem moral, susila, etika, tata kerama, dan akhlak. Bahkan dalam perbuatan *sumang* itu bukan hanya dilihat dari segi perbuatan baik dan buruknya seseorang, melainkan juga dilihat dari segi perkataan baik dan buruknya seseorang, yaitu *sumang perceraken* (sumbang perkataan), di dalamnya

⁹⁸H.Inu Kencana Syafie, *Alquran dan Ilmu politik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1996), hlm. 5.

⁹⁹Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramida, Cet I, 1998), hlm. 9.

mencakup dimensi moral yang sangat dalam, artinya adat Gayo melarang jika ada seseorang yang berkata kotor, (*jis* atau *bercerak enta sesanah*) sebaliknya harus berkata sopan, lemah lembut dan tidak boleh sembarangan bicara dengan seorang yang lebih tua, seperti kepada *reje*, *imem*, *petue* maupun kepada orang tua sendiri, bahkan lebih pantas diam daripada berbicara yang bukan-bukan. Perbuatan seperti itu, jelas mengandung sistem moral yang sangat luar biasa, sesuai dengan perintah Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأخص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ﴿رواه البخاري ومسلم وأبو هريرة﴾¹⁰⁰

Artinya: Dikhabarkan Qutaibah ibn Sa'id dikhabarkan kepada kami Abu al-Akhwash dari Abi Husain dari Abi Salih dari Abi Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah saw...: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia mengucapkan (kata-kata) yang baik atau hendaknya ia diam saja. (Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah).

Dengan kata lain, sistem moral dalam adat Gayo dan pemerintahan *Sarakopat* merupakan upaya operasional dari ketentuan moral, etika, susila, dan akhlak yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis.

¹⁰⁰Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*, Syirkah an-Nur Asiyah, (Beirut: Dār al-Qalam, Juz IV, 1981M/1401 H), hlm. 78-79.

I. Sistem Hukum Pidana Adat Gayo

Menurut M. Dien Majid, pemerintahan di Tanah Gayo merupakan suatu wilayah dari Kerajaan Aceh, tetapi dalam menjalankan roda pemerintahan, raja Gayo mempunyai hak otonom. Ia dapat mengatur daerah Gayo, baik yang menyangkut hukum perdata maupun hukum pidana.¹⁰¹

Ketentuan pidana yang menonjol dalam adat Gayo adalah mengenai pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, dan merusak nama baik orang lain. Terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan diberlakukan oleh pemerintahan *Sarakopat* dengan hukuman *qisas (bela)*, diyat (*diet*) dan maaf (*ma'as*). pembunuhan dengan sengaja, dihukum "*cengkek*" (mengikat erat leher dengan benang pancawarna) atau dihukum "*dedok*" (dibenamkan dalam air dengan menekankan leher dengan kayu bercabang). Bahkan perbuatan menganiaya seperti "*mutube*" (meracuni orang) sehingga orang yang diracuni meninggal, maka pelakunya menurut hukum pidana adat Gayo yang telah berlaku, termasuk kedalam hukuman, *cengkek* dan *dedok* tersebut.¹⁰²

Selain hukuman *cengkek* dan *dedok*, ada juga hukum pidana yang lain, bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan yaitu, "*igantung*"

¹⁰¹Lihat, M. Dien Majid, "Islam di Aceh Tengah dan Kaitannya Dengan Perlak dan Pasai", dalam A. Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Almaarif, Cet. II, 1989), hlm. 480.

¹⁰²Peneliti melakukan wawancara dengan Ama (ayahanda) Usman Raliby, *op.cit.*, demikian juga dengan Tengku H. Abdullah, *M.op.cit.* Lihat juga Tengku H. Mahmud Ibrahim, *Peranan, op.cit.*, hlm. 27.

(digantung), leher keatas pohon kayu besar sampai mati. Karenanya sampai sekarang di Takengon ada namanya "*gele gantung*" artinya pohon besar tempat orang digantung.¹⁰³ Pada dasarnya hukuman seperti *cengkek*, *dedok* dan gantung merupakan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Kecuali pembunuhan dengan tidak sengaja atau pembunuhan dengan sengaja tetapi dimaafkan oleh ahli waris terbunuh, dihukum *diet* (*diat*, *dene*: denda) terhadap pelaku pembunuhan, dan penganiayaan.

Menurut ketentuan hukum pidana adat yang telah disepakati oleh *Sarakopat*, bahwa ketentuan *diet* atau *dene* terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan berupa 10 sampai 30 ekor kerbau. Kemudian diadakan perdamaian di antara kerabat kedua belah pihak yang dihadiri oleh *Sarakopat* melalui upacara adat yang diakhiri dengan *kenduri* (makan bersama). Bahan makanan secukupnya (*segenap dirie*) ditanggung oleh kerabat pembunuh. Demikian pula penganiayaan yang tidak sengaja atau penganiayaan disengaja yang telah dimaafkan oleh kerabat teraniaya, dikenakan denda berupa uang dalam jumlah tertentu, disamping biaya pengobatan dan bahan makanan secukupnya untuk upacara adat perdamaian dengan unsur-unsur pemerintahan *Sarakopat*.

Sistem hukum pidana adat Gayo di atas, sangat relevan dengan ajaran syariat Islam, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Alquran yang berbunyi:

¹⁰³Wawancara dengan Ama Usman Raliby, *ibid.*

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد واللاتى باللاتى
فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسن ذلك تخفيف من ربكم
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ﴿البقرة: ١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh; orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁰⁴

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt. telah memberikan pedoman serta keringanan bagi para pelaku pembunuhan, ketentuan tersebut dalam hukum pidana adat Gayo disebut "***mate bebela, luke besalin, kemung berpenumpu***" (mati dibela, luka bersalin (berdamai), dengan diobati, melalui adat yang berlaku.¹⁰⁵

Selanjutnya mengenai ketentuan hukum pidana terhadap pelaku perzinahan yang merupakan suatu perbuatan keji dan amat tercela dalam pandangan agama, adat dan masyarakat Gayo. Bila hubungan seksual diluar nikah terjadi atas dasar suka sama (***due sekenak***), keduanya dikenakan denda, misalnya seekor kerbau oleh laki-laki dan beras secukupnya oleh perempuan. Kerbau dan beras tersebut dimasak, kemudian dimakan bersama-sama oleh warga kampung yang

¹⁰⁴Lihat Alquran (QS. Al-Baqarah/2: 178).

¹⁰⁵A.R. Hakim Aman Pinan, *Peranan, op.cit.*, hlm. 28.

bersangkutan dalam bentuk selamatan dengan tujuan "membersihkan" kampung yang dianggap telah ternoda nama baiknya. Kemudian keduanya diusir dari kampung itu (*parak*) tanpa dinikahkan.¹⁰⁶

Namun apabila terjadi hubungan seksual diluar nikah dilakukan karena paksaan atau pemerkosaan (*roba*), maka hukumannya lebih berat lagi bila dibandingkan dengan "*due sekenak*" (suka sama suka), yaitu berupa pengasingan dari kampung yang bersangkutan untuk selamanya dan dianggap sudah meninggal yang disebut "*jeret naru*" (kuburan panjang).

Hukuman terberat terhadap pelaku zina menurut adat Gayo adalah berupa hukuman "*kerusung*" yaitu kain putih diambil dari mesjid dibubuhi minyak tanah, dibalut bersama *kerusung* (daun pisang kering) dibadan terhukum, kemudian dibakar. Mati atau hidup setelah hukuman itu, yang bersangkutan dianggap sudah suci kembali.¹⁰⁷ Hukum pidana adat Gayo tersebut kelihatannya jauh lebih berat daripada perintah Allah swt. dalam Alquran sebagaimana firman-Nya:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
﴿النور: ٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari

¹⁰⁶Lihat M.J. Melalatoa, *Kebudayaan*, op.cit., hlm. 98.

¹⁰⁷Tengku H.M Ali Salwany, dalam H. Mahmud Ibrahim, *Peranan*, op.cit., hlm. 28.

kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.¹⁰⁸

Dilihat dari tempat dimana pelanggaran seks atau zina itu dilakukan dapat dibedakan antara perbuatan yang disebut, *kahar*, *angkara*, dan *masukara*,¹⁰⁹ sedangkan sanksi dijatuhkan setelah ada bukti yang jelas. Jenis-jenis bukti terdiri dari pengakuan, saksi, tertangkap basah (*alal mal*), ada bekas-bekasnya atau tanda-tandanya (*item teniron man, kuring, mupegaruten*), artinya kalau seekor binatang buas telah memakan mangsanya tentu ada sisa-sisa atau bekas-bekasnya. Bekasnya itulah dapat disebut sebagai barang bukti. Ada pula barang bukti yang tertinggal di tempat melakukan pelanggaran sex atau zina tersebut dalam adat Gayo disebut "*mata bene*".¹¹⁰

Dengan demikian, kejahatan yang menyangkut kehidupan masyarakat, disamping mempunyai pengaruh sangat buruk terhadap hak individu dan masyarakat, juga merupakan puncak kejahatan, maka bagi kejahatan tersebut ditetapkan hukuman duniawi yang pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah) yaitu pemerintahan *Sarakopat*.

Timbul suatu pertanyaan bagaimana kalau unsur-unsur aparat pemerintahan *Sarakopat* yang melakukan penyimpangan, hukum pidana apa yang diberikan kepada mereka. Kalau ada penyimpangan terhadap

¹⁰⁸ Lihat Alquran (QS. An-Nūr/24: 2).

¹⁰⁹ *Kahar*, apabila seseorang laki-laki masuk ke kampung atau klen perempuan, *Angkara*, apabila pelanggaran seks dilakukan diperbatasan kampung, sedangkan *Masukara* adalah apabila pelanggaran sex dilakukan di suatu kampung, kemudian dikejar dan ditangkap di kampung lain.

lihat M.J Melalatoa, *Kebudayaan, op.cit.*, hlm. 99.

¹¹⁰ M.J. Malalatoa, *Kebudayaan, ibid.*, hlm. 99.

adat oleh salah satu unsur dari *Sarakopat*, maka akan diberi sanksi pula oleh adat. *Reje* yang melakukan penyimpangan disebut "*taksir*". (kesalahan yang diperbuat oleh raja). *Imem* yang membuat penyimpangan disebut "*laman*" (kesalahan yang dibuat oleh imam). *Petue* yang melakukan penyimpangan disebut "*tingel*" (kesalahan yang dibuat oleh *petue*). *Rayat* yang melakukan penyimpangan disebut "*salah*" parak (pengasingan) atau "*jeret naru* (kuburan panjang).¹¹¹ Penyimpangan yang dilakukan oleh *reje*, *imem* dan *petue* kedudukannya dicabut di samping dikenakan denda tertentu.¹¹²

¹¹¹Abdurrahim Ali, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 28.

¹¹²Abdurrahim Ali, *Peranan*, *ibid.*, hlm. 28.